

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD
SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN
(Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms Dan
Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Annisa Aulia Rahma
NIM. 2017302034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Annisa Aulia Rahma
NIM : 2017302034
Jenjang : Strata-1
Fakultas : Syari'ah
Program : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)” Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



~~Annisa Aulia Rahma~~
NIM. 2017302034


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya
Perkawinan**
(Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor:
0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

Yang disusun oleh **Annisa Aulia Rahma** (NIM. 2017302034) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



17/4/24


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



22/4/2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdr. Annisa Aulia Rahma
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syar'ah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Annisa Aulia Rahma
NIM : 2017302034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pembimbing, 25 Maret 2024



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 2000501 1 001

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD SEBAGAI
ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN
(Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms Dan Putusan Nomor :
0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)**

ABSTRAK

**ANNISA AULIA RAHMA
NIM. 2017302034**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Perceraian merupakan suatu hal yang di perbolehkan sekaligus di benci oleh Allah Swt. Perceraian menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak bisa mempertahankan rumah tangganya. Alasan perceraian juga sangat beragam, salah satu yang dapat menjadi alasan perceraian yaitu di sebabkan oleh kemurtadan pasangan suami/ istri sebagaimana di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h). Dalam praktinya, terdapat perbedaan dasar hukum dan pendapat hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan karena murtad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya disparitas putusan mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan pada putusan nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis pustaka/ *library research*. Pendekatan bersifat kualitatif dan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji putusan nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek untuk merumuskan kesimpulan yang berlaku secara umum.

Hasil penelitian ini yaitu menurut pendapat para ulama apabila suami atau istri dalam ikatan perkawinan kemudian salah satunya murtad maka status perkawinannya menjadi *fasakh* (rusak). Sehingga putusan yang tepat dalam memutus perkara cerai karena murtad adalah *fasakh*, sebagaimana terdapat pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Kata Kunci : Disparitas Putusan, Cerai Murtad, *Fasakh*

MOTTO

Sesuatu yang tinggi tidak harus dicapai dengan berjinjit, terkadang cara terbaik mencapainya adalah dengan bersujud.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud Syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Darmo dan Ibu Warniti yang selalu mendoakan saya, memberi dukungan kepada saya, meridhoi segala langkah saya dan senantiasa mengupayakan segala yang terbaik demi masa depan saya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan Kesehatan, rezeki yang halal, ketentraman hidup, umur yang panjang dan bermanfaat, dan senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya yang telah berhasil menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan penuh semangat.
3. Kakak kandung saya mas Ahmad Ibnu Farizki S.Pd dan mba Nurul Avifah S.Pd yang senantiasa memberikan motivasi dan memberikan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Adik kandung saya Naninda Hanifah dan Hasna Aisyah Fitri yang senantiasa memberikan dukungan dan menjadi penghibur saya.
5. Seluruh keluarga besar saya yang telah mendoakan dan mendukung saya
6. Teman teman saya Zee, Eli, Dite, Ima, Lulu, Hanuf dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan selalu memberikan dukungan, masukan serta motivasi.
7. Teman-teman Komunitas Pemerhati Hukum Tahun 2020-2022, yusuf, abdul kholik, amal, ima, laela, sindi, syahwa dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi wadah dan motivasi saya selama menjalani perkuliahan. Terimakasih telah memberikan peluang dan mendorong saya untuk memperoleh prestasi di bidang kepenulisan essay.
8. Teman-teman MCC Lampung Tahun 2022, yazid, uben, Iskandar, ayu, amal, ima, saep, farida, yusuf, dani, ifa, rakyana, gina, mahesa, ina, vely, kholid.

Terimakasih telah menjadi awal bagian perjalanan mimpi saya untuk menapaki tanah luar jawa. Terimakasih MCC. Terimakasih Lampung.

9. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama berkuliah.
10. Teruntuk jodoh yang saat ini masih belum diketahui keberadaannya entah di bumi bagian mana. Percayalah kamu adalah salah satu alasan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, agar kelak kamu bangga kepada saya yang telah melewati hari-hari sulitnya. Mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk bertemu. Tapi saya harap, kita di pertemukan dan disatukan dengan versi terbaik kita masing-masing.
11. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga dapat balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	ain ‘....	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y'	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I

	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi umatnya, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumul kiamat.

Dengan penuh rasa Syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)** dapat diselesaikan dengan lancar dan tentunya semua ini tidak terlepas dari doa, bantuan, dukungan, motivasi serta arahan dari banyaknya pihak. Dengan ini penulis bermaksud menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto dan selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan atas waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga ini dapat terselesaikan.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto dan

terimakasih telah menjadi dosen pembimbing akademik terimakasih telah memberikan pikiran, motivasi serta ide sehingga saya bisa mengajukan judul skripsi dengan baik sesuai arahan.

8. Luthfi Kalbu Adi S.H, M.H. Selaku dosen pembimbing akademik saya selama perkuliahan di semester 6&7. Terimakasih telah memberikan waktu, arahan, bimbingan, motivasi dalam berdiskusi mengenai problematika materi perkuliahan dan diskusi mengenai skripsi.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Orang tua tercinta, Bapak Darmo dan Ibu Warniti, Kakak kandung saya Mas Ahamd Ibnu Farizki S.Pd dan mba Nurul Afivah S.Pd, serta adik-adik saya Naninda Hanifah dan Hasna Aisyah Fitri yang senantiasa memberikan dukungan kepada saya baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Teman-teman saya Zee, Eli, Hanuf, Dite, Lulu, Ima dan teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya selama menyelesaikan program sarjana dan memberikan masukan dan motivasi.
12. Teman-teman seperjuangan saya dari kelas Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu saya dalam masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

Purwokerto, 25 Maret 2024
Penulis



Annisa Aulia Rahma
NIM. 2017302034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM PUTUSNYA PERKAWINAN	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan.....	19
B. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan.....	24
1. Talak.....	24
2. <i>Khulu'</i>	29
3. <i>Fasakh</i>	30
4. <i>Zihar</i>	31
5. <i>Illa'</i>	32
6. <i>Li'an</i>	33

C. Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan.....	35
D. Pandangan Hukum Hakim	40
1. Teori Analitis.....	42
2. Teori Tafsiran Konstektual	43
3. Teori Masalah Mursalah.....	44
4. Teori Hukum Progresif.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Metode Analisis Data	52

BAB IV PANDANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT MURTAD SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN PADA PUTUSAN 493/PDT.G/2022/PA.BMS DAN PUTUSAN 0321/PDT.G/2021/PA.PWT

A. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B dan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A Mengenai Perceraian Karena Murtad.....	56
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto.....	56
2. Daftar Riwayat Hidup Hakim Yang Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad Nomor Perkara: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt	66
3. Pandangan Hakim Mengenai Perceraian Dengan Alasan Murtad	70
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Putusnya Perkawinan Dengan Alasan Murtad Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.....	81

1. Pertimbangan Alat Bukti	81
2. Fakta Hukum	87
3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah	88
4. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis	97
5. Perimbangan Berdasarkan Kaidah Ushuliyah.....	98
6. Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Perceraian Dengan Alasan Murtaf	99
7. Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974	100
8. Pendapat Para Ulama Terkait Murtaf Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan	101
C. Analisis Disparitas Putusan Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.....	104
1. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms.....	104
2. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Konsonan Tunggal
- Tabel 2. Konsonan Rangkap
- Tabel 3. Ta'marbutah
- Tabel 4. Ta'marbutah Sedang
- Tabel 5. Ta'marbutah Hidup
- Tabel 6. Vocal Pendek
- Tabel 7. Vocal Panjang
- Tabel 8. Vocal Rangkap
- Tabel 9. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof
- Tabel 10. Kata Sandang Alif+Lam Bila Diikuti Huruf Qamariyah
- Tabel 11. Kata Sandang Alif+Lam Bila Diikuti Huruf Syamsiyah
- Tabel 12. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat
- Tabel 13. Data Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2020-2023
- Tabel 14. Data Perceraian Karena Murtad Di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023
- Tabel 15. Perkara Perceraian Murtad Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2022
- Tabel 16. Perkara Perceraian Murtad Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2022
- Tabel 17. Daftar Riwayat Hidup Hakim Mutsolih, S.H.I., M.H
- Tabel 18. Daftar Riwayat Hidup Hakim Drs Asnawi, S.H., M.H
- Tabel 19. Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Foto Tampak Depan Gedung Pengadilan Agama Banyumas
Gambar 2 Gambar Tampak Depan Gedung Pengadilan Agama
Purwokerto



DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SWT	: Subhanallahu Wa Ta'ala
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
UU	: Undang-Undang
PA	: Pengadilan Agama
PWT	: Purwokerto
BMS	: Banyumas
JO	: Juncto



BAB I PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu bentuk wadah yang memiliki tujuan yaitu menjadikan keluarga yang samawa (sakinnah, mawaddah dan warrahmah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat, tujuan dari perkawinan sulit untuk diwujudkan karena beberapa faktor seperti perbedaan pandangan, prinsip, pendapat, dll, sehingga hubungan suami istri dalam rumah tangga sering diselimuti perpecahan yang menyebabkan rumah tangga kurang harmonis dan tidak bahagia. Oleh karena itu, tidak sedikit suami dan istri memilih berpisah atau bercerai dibandingkan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Apabila dilihat dari segi Fikih perceraian dikenal dengan istilah “*talaq*” atau “*furqah*”. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum yaitu segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹ Perceraian merupakan peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT. Liberty, 2004), hlm. 103.

istri karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga atau berdasarkan suatu alasan tertentu sehingga tidak dapat bergaul kembali layaknya pasangan yang sah. Perceraian juga dapat diartikan sebagai talak yang berarti melepas atau pembebasan (melepas suami atau istri).

Putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan yang dilakukan oleh suami melalui Pengadilan untuk memutus ikatan perkawinan dengan mengucapkan ikrat talak yang disaksikan oleh Hakim. Sedangkan cerai gugat merupakan, gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri untuk memutuskan perkawinan ke Pengadilan. Dalam implemenasinya, bahwa apabila perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana perkawinan yang sah namun tidak di catatkan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menimbulkan ketidak sesuaian atau kesulitan bagi pasangan di kemudian hari.²

KHI mengatur tentang perceraian yang tertuang dalam Pasal 115 yang dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga, apabila pengucapan ikrar talak dijatuhkan harus berada di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim di Pengadilan Agama. Selain itu alasan putusnya perkawinan juga di perkuat melalui pasal 38 Undang-undang Perkawinan No.

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 106.

1 Tahun 1974 diantaranya yaitu, kematian, perceraian, atas putusan pengadilan.³

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan *fasakh* yang artinya putus atau batal. Dalam fikih tradisional *fasakh* di sebut dengan *nikahul fasid* berasal dari dua kata yaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah menurut faqaha yaitu suatu akad atau ijab kabul sehingga diperbolehkannya laki-laki dan perempuan sudah halal untuk bercampur. Sedangkan pengertian fasid yaitu “yang rusak”. Sehingga *nikahul fasid* merupakan suatu pernikahan yang rusak dan menyebabkan pernikahan tersebut menjadi batal. Secara umum *fasakh* atau batalnya perkawinan merupakan tidak terpenuhinya salah satu syarat atau diharamkan oleh agama sehingga perkawinan tersebut menjadi rusak.⁴ Dalam hal ini pisahnya suami istri akibat *fasakh* berbeda dengan talak. Sebab talak di bagi menjadi yaitu talak raj’i dan talak ba’in, talak raj’i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika dan talak ba’in mengakhiri ikatan seketika itu juga. Sedangkan putusnya perkawinan karena *fasakh* yang disebabkan oleh alasan atau syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut menjadi batal seketika dan mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.

Akibat hukum yang di sebabkan karena putusnya perkawinan dengan alasan murtad menjadikan pernikahan tersebut *fasakh* yaitu, suami tidak boleh merujuk istrinya selama masa iddah berlangsung, oleh karena itu

³ Moch isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama 2016), hlm. 97.

⁴ Budy Bhudiman & Latifah Ratnawaty, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Hukum & Islam: Yustisi*, vol 8, no. 1, 2021, hlm. 54.

bentuk dari perceraian berstatus *ba'in sugro*. Namun apabila sudah bercerai dan memperoleh kekuatan hukum tetap sedangkan mantan istri dan mantan suami ingin memperbaiki hubungan pernikahan, maka dilakukan akad nikah yang baru. Hal tersebut dapat dilakukan pada masa iddah istri atau setelah masa iddah istri selesai. Akibat lain dari perceraian karena *fasakh* yaitu tidak berkurangnya hitungan talak yang dijatuhkan suami artinya tetap di hitung maksimal tiga kali.⁵

Alasan putusnya perkawinan karena murtad di tegaskan kembali melalui KHI Pasal 75 dan Pasal 116 huruf (h). Pasal 75 menyebutkan bahwa, batalnya perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap “perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad (pindah agama), anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dan pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan memperoleh kekuatan hukum tetap”.⁶

Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 116 huruf (h) KHI yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena “ peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga”.⁷ Artinya, alasan perceraian yang di sebutkan oleh pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi 2 (dua) kriteria. Pertama yaitu karena murtad dan yang kedua

⁵ Zainul Mu'ien Husni & Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Jurnal Al-Hakam*, vol. 1, no. 1, 2022, hlm. 47.

⁶ Budy Bhudiman & Latifah Ratnawaty, “Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Hukum & Islam Yustisi*, vol 8, no. 1, 2021, hlm. 54.

⁷ Fadhilah Bardan, “Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen”, *Jurnal Al-Fikrah*, vol 9, no. 1. 2020, hlm. 55.

karena percekcoakan atau ketidak rukunan dalam rumah tangga yang di sebabkan karena murtad. Oleh karena itu apabila terdapat suami dan istri yang salah satunya murtad maka dalam hukum Islam status perkawinan menjadi *fasakh* (batal). Namun Indonesia merupakan negara hukum, dan undang-undang yang mengatur terkait perkawinan merupakan produk hukum sehingga dalam perkara rumah tangga yang salah satunya murtad tidak serta merta batal namun harus ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama.

Peradilan Agama dalam memutus perceraian karena murtad menghadirkan beberapa persoalan tersendiri. Karena wewenang absolut dari Peradilan Agama hanya di khususkan pada persoalan- persoalan yang timbul diantara umat Islam terkait permasalahan perkawinan hingga perceraian.⁸ Banyak kasus perceraian dengan alasan murtad yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Sebagaimana data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto dari tahun 2020-2023 menangani perkara perceraian karena murtad.

Data perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Banyumas Pada bulan Desember di tahun 2020 berjumlah 1 perkara, Pada Tahun 2021 angka data mengalami peningkatan yaitu berjumlah 3 perkara, Pada Tahun 2022 angka data mengalami kestabilan yaitu berjumlah 3 perkara. Sedangkan hingga bulan Agustus di Tahun 2023 mencapai 1 perkara.⁹ Hal ini berbeda

⁸ Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, 2017, hlm 26-27.

⁹ Data Perceraian Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, Tahun 2023, Tidak diterbitkan.

dengan data perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Purwokerto dari Tahun 2020-2023 mengalami angka yang sangat signifikan. Data menunjukkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada bulan Mei-Desember di Tahun 2020 perceraian dengan alasan murtad sebanyak 7 perkara. Pada Tahun 2021 data yang diperoleh mengalami peningkatan yaitu berjumlah 12 perkara. Pada Tahun 2022 mengalami angka penurunan dimana perceraian karena murtad berjumlah 2 perkara. Namun pada Tahun 2023 hingga bulan Agustus mencapai 3 perkara.¹⁰ Dari data perceraian karena murtad di kedua Pengadilan Agama tersebut maka peneliti melihat terdapat putusan yang bersifat disparitas yaitu Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/ 2021/PA.Pwt.

Pada Putusan Nomor: 493.Pdt.G/2022/PA.Bms merupakan kasus cerai gugat, pada putusan ini penggugat beragama Islam dan tergugat beragama Kristen. Namun sebelumnya tergugat Bergama Islam dan menikah secara Islam akan tetapi pada Tahun 2020 tergugat berpindah keyakinan atau murtad dari agama Islam ke agama Kristen. Sehingga hal itulah yang menjadikan rumah tangganya sering mengalami perselisihan dan pertengkaran. Dalam kasus ini pertimbangan hakim memutuskan perkara menggunakan dasar KHI Pasal 116 huruf (h) dan diperkuat dengan Fiqih Sunnah Terjemahan jilid 8 halaman 125. Sehingga didalam surat putusan menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan *fasakh*.

¹⁰ Data Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, Tahun 2023. Tidak diterbitkan.

Sementara itu pada Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt merupakan kasus cerai talak, pada putusan ini pemohon beragama Islam dan termohon berpindah keyakinan dari agama Islam beralih ke agama Kristen. Pada mulanya rumah tangga mereka harmonis namun pada bulan Desember Tahun 2016 sering mengalami percekocokan yang disebabkan termohon berpindah agama (murtad). Dalam kasus ini pertimbangan Majelis Hakim memutuskan perkara menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h). Majelis Hakim juga menggunakan Kaidah Ushul Fiqih dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227. Sehingga didalam surat putusan menjelaskan bahwa Majelis Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak bain sughro terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto.

Terdapat kesamaan *illat* dalam kedua kasus tersebut yakni pasangan sama-sama keluar dari agama Islam (murtad), namun terdapat perbedaan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tersebut dimana Putusan Nomor: 493.Pdt.G/2022/PA.Bms hakim memutus hubungan perkawinan tergugat dan penggugat dengan *fasakh*. Selain itu dasar hukum yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan Fiqih Sunnah Terjemahan jilid 8 halaman 125, sementara itu pada Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt hakim memutus dan menjatuhkan talak ba'in sughro kepada pemohon dan termohon. Selain itu dasar hukum yang digunakan yaitu Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h) serta Kaidah Ushul Fiqih dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227.

Melihat data diatas hipotesis awal peneliti, bahwa angka perceraian dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto mengalami angka yang masih stabil. Namun apabila di lihat dari pandangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut mengalami disparitas atau perbedaan. Sehingga berdasarkan latar belakang, hal tersebut menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti dan dirasa sangat perlu melakukan penelitian terkait pandangan hakim dalam memutus perceraian dengan alasan murtad. Sehingga peneliti merumuskan judul penelitian yang dilakukan yaitu **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt).**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut. Dari hal tersebut bahasa atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu metode yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus berpegang terhadap asas hukum yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* yang artinya bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Pertimbangan

hukum biasanya terletak di surat putusan dengan kata awalan “menimbang... dan seterusnya” berdasarkan fakta kejadian di dalam persidangan.¹¹ Nama lain dari pertimbangan hukum yaitu *legal reasoning*, yang di artikan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum.¹²

Adapun pengertian Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang diberi kewenangan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, oleh karenanya ditunjang melalui kode etik kehakiman. Adapun tugas pokok hakim yaitu melaksanakan tugas kehakiman yang sesuai wilayah absolutnya dan adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjabarkan alasan putusan berdasarkan ketentuan UU dan dasar hukum yang beraku dalam memutus perkara yang sedang di hadapi.

2. Murtad

Dalam fikih murtad diartikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam dan berpindah keyakinan memeluk agama lain. Murtad

¹¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 23.

¹² Aditya Yuli Sulistyawan & Aldio Fahrezi Pernama Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari (*Onvoldoende Gemotiveerd*)”, *Jurnal Ius Constituendum*, vol.6, no. 2, 2021, hlm. 486.

¹³ Arpani, *Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan*, Di Akses Pada Tanggal 15 Agustus 2023 <https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>

merupakan seseorang yang telah keluar dari agama Islam dengan memilih agama lain tanpa adanya unsur paksaan.¹⁴

3. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan dapat disebut juga perceraian antara suami istri yang sudah tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan putusan perkawinan harus di depan hakim Pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suamistri.¹⁵

Alasan putusnya perkawinan juga dijelaskan melalui Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113 yang disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian yang diputus oleh pengadilan. Pada Pasal 11 dijelaskan bahwa: “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya pada pasal 115 bahwa, “perceraian hanya dapat

¹⁴ Miftahur Rahmah & Zainudin, “Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tajdid*, vol. 28, no. 1, 2021, hlm. 107.

¹⁵ Irnanda Luky Ajisaputri, “Putusnya Perkawinan perceraian Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Istri”, *Jurnal: Indonesia Sosial Sains*, Vol, 2 No. 5 Tahun 2021, hlm. 784.

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusannya perkawinan karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA/Pwt perspektif hukum keluarga Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian yaitu:

- a. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan putusannya perkawinan karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA/Pwt perspektif hukum keluarga Islam.

¹⁶ UU No. 1 Tahun 1974.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai bentuk pemahaman ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam pemahaman mengenai pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad.
- 2) Dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan pembelajaran lebih lanjut bagi mahasiswa terlebih lagi bagi mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk mengembangkan pengetahuan yang telah di dapatkan mengenai pandangan hakim terkait murtad sebagai alasan putusnya perkawinan.
- 2) Sebagai pemahaman terhadap dirinya sendiri dan masyarakat untuk memahami bagaimana pandangan hakim mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terfokus pada suatu masalah penelitian serta dapat menghasilkan kebaruan dalam penelitian, maka peneliti perlu melakukan studi penelitian terdahulu.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu yang dilakukann oleh Farid Mar'ie Muhammad

dalam tesisnya yang berjudul “Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1 A (Perspektif Maslahat)” dengan hasil bahwa alasan perceraian diajukan oleh pihak yang berperkara atas dasar pindah agama diakui dan diterima oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan penyebab perceraian.

Namun di pertegas lagi oleh pendapat hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa, alasan pindah agama belum cukup kuat untuk menjadi putusnya perkawinan melainkan harus ada unsur percekocokan yang disebabkan oleh pindah agama sehingga mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Hakim pengadilan Agama Jakarta Selatan kelas 1 A memutuskan perkara tersebut berlandaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b) dan alasan pokok perceraian menggunakan ketentuan yang ada didalam pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.¹⁷ Pada hal ini, peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Farid Mar’ie Muhammad dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti terdahulu ini meneliti dengan objek kajian berdasarkan putusan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1 A dengan menggunakan perspektif maslahat.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu selain mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Banyumas kelas 1 B dan Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A, peneliti juga menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai

¹⁷ Farid Mar’ie Muhammmad, “Telaah Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1 A (Perspektif Maslahat), Tesis (Makassar: UIN Alauddin, 2022), hlm. 103.

karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam. Adapun persamaannya, yaitu keduanya membahas mengenai pandangan hakim terkait alasan murtad sebagai putusnya perkawinan.

Membahas mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan oleh hakim, hal ini juga di pertegas oleh Faik Zuhri dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Alasan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pst.G/2021/PA.Wsb)” dalam hal ini, Faik melakukan penelitian secara pustaka pada surat putusan di Pengadilan Agama Wonosobo dengan hasil bahwa hakim dalam mempertimbangkan hukumnya pada perkara tersebut yaitu dengan dasar hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 yang didalamnya menyebutkan bahwa ketentuan perceraian terdapat pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975.

Majelis hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan dan memutuskan perkara tersebut dengan melihat berdasarkan fakta yang sebagaimana telah diuraikan bahwa perpindahan agama merupakan salah satu penyebab ketidak harmonisan rumah tangga hingga salah satunya meninggalkan kewajiban sebagai suami istri antara pemohon dan termohon.¹⁸ Dalam hal ini, peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faik, bahwa peneliti terdahulu melakukan studi Pustaka menggunakan analisis putusan di Pengadilan Agama Wonosobo sedangkan

¹⁸ Faik Zuhri, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Asan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb), Skripsi (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 71-72.

penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini melakukan penelitian dengan cara menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pandangan hakim terkait murtad sebagai putusannya perkawinan.

Pandangan hakim terakit murtad sebagai alasan putusannya perkawinan juga di pertegas lebih lanjut oleh Yusmita Dkk, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Positif”. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Yusmita dkk, melakukan penelitian secara pustaka dengan menganalisis beberapa putusan di Pengadilan Agama Bengkulu diantaranya Putusan No. 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn, Putusan No 0246/Pdt.G/2014/PA.Bn.

Dalam penelitian tersebut mengasilkan bahwa hakim tidak menjadikan murtad sebagai alasan yang paling kuat atas putusannya perkawinan di depan pengadilan, melainkan ketidak rukunan rumah tangga yang menjadikan alasan kuat untuk hakim dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini, peneliti dapat memetakan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yusmita dkk, bahwa peneliti terdahulu melakukan penelitian secara pustaka dengan menggunakan beberapa putusan di Pengadilan Agama Bengkulu yang kemudian di komparasikan dengan perspektif Hukum Islam dan Positif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini melakukan penelitian dengan cara menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam. Adapun kesamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai pandangan hakim terkait murtad sebagai putusanya perkawinan.

Membahas mengenai pandangan hakim terkait murtad sebagai alasan putusanya perkawinan juga di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bella Izatunnafsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)” yang menjabarkan mengenai alasan hakim mengapa mengabulkan perkara tersebut. Berdasarkan isi putusan ditemukan bahwa fakta adanya istri sering meminum *shake* atau minuman ber alkohol dan sering meminta kepada suami untuk pindah agama islam ke agama Shinto, hal itulah yang menjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya.

Perbedaan adat dan ketidak harmonisan keluarga, hakim dalam memutuskan perkara tersebut berpandangan terhadap pakar hukum islam Sayyid Sabiq pada kitab fiqhu as Sunnah Juz II halaman 389 serta kitab Al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu jilid V halaman 3598 menerangkan bahwa pada dasarnya pembatalan perkawinan (fasakh) salah stunya adalah disebabkan oleh keluarnya suami atau istri dari agama Islam. Selain itu, hakim di Pengadilan Agama Jember juga menggunakan dasar hukum positif di Indonesia yaitu, Pasal 178 HIR ayat 2 (jo) . Pasal 19 ayat (2) RBg dan pasal

50 Rv.¹⁹ Dalam hal ini letak persamaan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya terfokus pada analisis pandangan hakim terkait murtad sebagai alasan putusnya perkawinan.

Letak perbedaan dari fokus penelitian yang dilakukan yaitu peneliti sebelumnya hanya melakukan penelitian terhadap satu putusan hakim saja dan satu pengadilan agama saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti fokus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara cerai karena murtad pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt perspektif hukum keluarga Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman dan pembahasan masalah yang menjadi landasan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu peneliti Menyusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dari permasalahan yang diteliti. Sistematika pembahasan skripsi ini tersusun dalam rangkaian 5 (lima) bab yang terstruktur

Pada Bab pertama berisi pendahuluan, di mana peneliti menuliskan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua kajian teoritis, yakni berisikan dasar-dasar kajian teoritis sebagai dasar penalaran guna menjawab persoalan atau masalah yang

¹⁹ Bella Izatunnafsi, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)", Skripsi (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2021) hlm, 57-58.

diteliti. Kajian teoritis ini memuat gambaran mengenai pandangan hakim, murtad, dan putusnya perkawinan.

Pada Bab ketiga berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan data sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Pada Bab keempat berisikan hasil dan pembahasan. Peneliti menyajikan penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan penjelasan atas hasil tersebut dengan beberapa kerangka teori yang relevan yang sesuai dengan pemaparan dan temuan peneliti yang mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad dan mengenai kekuatan kaidah ushul fiqh dalam menentukan hukum putusnya perkawinan karena murtad pada putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA/Pwt.

Pada Bab kelima sebagai bab terakhir berisi bagian penutup. Pada bagian penutup ini ditulis kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PUTUSNYA PERKAWINAN

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Putusnya Perkawinan

Dalam literatur Bahasa Indonesia istilah putusnya perkawinan sering disebut dengan berakhirnya hubungan antara suami dan istri, dalam istilah UU putusnya perkawinan disebut sebagai perceraian. Namun perceraian berbeda dengan putusnya perkawinan, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 38 menyebutkan bahwa adanya sebab putusnya perkawinan diantaranya, disebabkan karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan.²⁰ Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah membentuk keluarga yang kekal, namun setiap perjalanan dalam pernikahan tidak berjalan dengan lancar. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan rumah tangga mengalami ketidak harmonisan oleh karena itu terdapat keadaan yang membolehkan adanya putusnya perkawinan.

Adapun penjelasan mengenai perceraian atau putusnya perkawinan menurut beberapa sarjana di antaranya:

1. Menurut Subekti, mengatakan bahwa perceraian adalah suatu tuntutan salah satu pihak dari suami dan istri ke pengadilan sehingga menyebabkan putusan untuk penghapusan perkawinan oleh hakim.²¹
2. Menurut Soemiyati, menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu yang di perbolehkan namun dibenci oleh agama Islam serta bertentangan

²⁰ Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: Rajawali Buwana Pusaka, 2021), hlm. 69.

²¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

dengan asas hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah Saw melalui hadist Abu Daud.²²

3. Perceraian menurut hukum adat yang dikemukakan oleh Djodiguno, beliau mengatakan bahwa perceraian merupakan suatu masalah sosial dan yuridis yang luar biasa namun beliau menegaskan kembali bahwa perceraian bagi masyarakat Jawa adalah suatu hal yang sangat dibenci atau tidak disukai karena prinsip orang Jawa ketika menikah yaitu sekali seumur hidup hingga maut memisahkan.²³

Putusnya perkawinan merupakan berakhirnya rumah tangga atau berakhirnya hubungan suami istri, adapun bentuk putusan perkawinan tergantung siapa yang menghendaki adanya putusnya perkawinan tersebut, bentuk tersebut diantaranya^{24,25}:

- a. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh Allah Swt yaitu berupa kematian salah satu pihak antara suami dan istri. Oleh karenanya, kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan secara alamiah yang menyebabkan berakhirnya hubungan suami dan istri.
- b. Putusnya perkawinan yang disebabkan atas kehendak suami berdasarkan tertentu sehingga suami mengucapkan untuk mengakhiri hubungan, hal itu biasa disebut dengan talak. Apabila suami mengajukan perceraian di hadapan pengadilan maka perceraian tersebut disebut dengan cerai talak.

²² Muhammad Syaiuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

²³ Muhammad Syaiuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 197.

- c. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh pihak istri yang disebut dengan istilah *khulu'*. Apabila istri mengajukan perceraian di hadapan pengadilan maka dinamakan dengan cerai gugatan dan istri membayar iwad atau suatu bentuk ganti rugi yang diterima oleh suami kemudian dilanjutkan dengan ucapan untuk memutuskan perkawinan.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga, dalam hal ini hakim memiliki bisa memutuskan putusnya perkawinan seseorang setelah melihat terdapat sesuatu yang menandakan untuk tidak dapat dilanjutkan perkawinan tersebut, contoh diantaranya yaitu, perkawinan semenda, perkawinan sepersusuan, perkawinan sedarah, atau karena *mafqud* (salah satu meninggalkan rumah tanpa izin dalam kurun waktu tertentu) dll. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh* (rusaknya perkawinan).
- e. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena salah satunya murtad atau keluar dari agama Islam. Murtad menjadi alasan putusnya perkawinan karena dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam suatu keluarga sehingga menimbulkan ketidak harmonisan keluarga.²⁶ Putusnya perkawinan dengan alasan murtad dapat disebut juga dengan *fasakh*.

²⁶ Amir Syarifudidin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media,2006), hlm. 197-199. .

Indonesia merupakan negara hukum dimana putusan perkawinan juga diatur sedemikiannya, apabila ditinjau dari sisi yuridis, undang-undang yang mengatur mengenai putusnya perkawinan diantaranya, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu pada Pasal 38- Pasal 44. Kemudian putusnya perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera dalam Pasal 14 sampai Pasal 36. Adapun hukum positif lainnya yang mengatur mengenai putusnya perkawinan yaitu, KUHP Pasal 1999 dan Inpres Nomor 1991 tentang KHI pada Pasal 113 sampai Pasal 128.²⁷

Apabila dilihat dari peraturan yang mengatur mengenai putusnya perkawinan maka dapat dikatakan bahwa perceraian yang sah adalah apabila dilakukan di depan pengadilan, sehingga bisa di catatkan lebih lanjut. Sebaliknya, apabila perceraian dilakukan di luar persidangan maka perceraian tersebut diangkat tidak sah atau batal demi hukum. Sehingga apabila hal tersebut dilakukan maka tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam ketentuan hukum Islam memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang di benci Allah namun boleh dilakukan atau halal hukumnya. Dalam kata lain perceraian merupakan suatu pilihan atau menjadikan alternatif terakhir apabila rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Dalam hukum Islam mengatur perceraia yang tertera dalam ayat Al-Qur'an diantaranya:

²⁷ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm. 77.

1. QS. Al- Baqarah ayat 226-227 yang berbunyi;

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ^ط فَإِن فَآءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka bertekad (sepenuh hati), talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁸

2. QS. Al- Ahzab Ayat 49 yang berbunyi;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن
قَبْلِ أَن تَمْسُوهُنَّ^ط فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا^ط
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi Wanita-wanita yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.²⁹

3. QS. Ath-Thalaaq Ayat 1 yang berbunyi;

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا
الْعِدَّةَ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ^ط لَا تَخْرُجُوهُنَّ^ط مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا
تَخْرُجْنَ^ج إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا

²⁸ Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Penerbit Mulia Abadi, 2015), hlm. 36.

²⁹ Tim Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 424.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri mu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.³⁰

B. Sebab-Sebab Putusnya Perkawinan

1. Talak

Pengertian talak secara harfiah disebut dengan *thalaq* yang dapat diartikan bahwa melepaskan dan membebaskan, sehingga jika dikaitkan dengan putusnya perkawinan, maka talak diartikan sebagai melepaskan dan membebaskan istri dari ikatan perkawinan atau dalam kata lain suami menceraikannya. Sedangkan pengertian talak menurut hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perkataan yang diucapkan oleh suami terhadap istri sehingga munculnya putusan hubungan suami istri tersebut baik secara lahir maupun batin.³¹ Perceraian yang diperbolehkan agama yaitu apabila rumah tangga mengalami perselisihan yang menimbulkan permusuhan hingga tidak bisa diselamatkan dan dapat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam keluarga namun tidak bisa diusahakan melalui jalur perdamaian. Oleh karenanya, apabila suami mentalak istrinya sebaiknya berhati-hati dan harus adanya sebab serta dalam keadaan sedang tidak marah.

a. Macam-Macam Talak

Adapaun macam-macam talak apabila ditinjau dari bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya di bagi menjadi tiga yaitu:

³⁰ Tim Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 558.

³¹ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 89.

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* merupakan talak satu atau dua yang di ikrarkan suami kepada istrinya di depan pengadilan, sehingga ketentuan dalam talak ini yaitu suami boleh merujuk mantan istrinya dalam masa *iddah* tanpa adanya akad baru namun apabila suami merujuk mantan istrinya atau kembali ketika masa *iddahnya* telah habis maka rujuknya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.³²

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* yaitu talak yang diucapkan suami sebanyak 3 kali, adapun ketentuan lain dari dijatuhkannya talak *ba'in* seperti halnya, apabila suami mentalak istrinya sebelum di gauli sehingga tidak berlaku masa *idah* bagi istri, selain itu suami beralasan bahwa apabila melanjutkan rumah tangganya maka akan membahayakan pasangan suami istri, selain itu *khulu'* juga termasuk kategori talak *ba'in* apabila adanya tebusan dari istri kepada suami untuk melepas dirinya dalam ikatan perkawinan.³³

Dapat ditegaskan kembali bahwa talak *ba'in* merupakan jenis talak yang tidak memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya, apabila akan rujuk maka menggunakan akad nikah yang baru. Dalam hal ini, talak *ba'in* dibagi menjadi dua

³² M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.5, no. 2, 2020, hlm. 141.

³³M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol.5, no. 2, 2020, hlm. 141.

macam yaitu *ba'in sughra* dan *ba'in kubra*. Talak *ba'in sughra* (kecil) merupakan talak yang apabila suami akan rujuk dengan mantan istrinya maka harus menunggu masa idah sang istri habis kemudian setelah itu menggunakan akad nikah baru. Berbeda dengan talak *ba'in kubro* (besar), talak ini merupakan talak yang tidak memungkinkan suami dan mantan istrinya rujuk kembali. Adapun ketentuan rujuknya yaitu, istri harus menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan layaknya suami dan istri dan apabila terjadi perceraian kembali, maka suami pertama berhak untuk merujuknya dengan menggunakan akad nikah baru.³⁴

b. Macam-macam talak jika dilihat berdasarkan keadaan istri

Selain itu talak juga dapat dilihat berdasarkan keadaan istri waktu talak ketika diucapkan oleh suami yaitu sebagai berikut³⁵ :

1) Talak *Sunni*

Talak sunni merupakan jenis talak yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, para ulama berpendapat bahwa talak ini dijatuhkan oleh suami pada saat istri dalam keadaan hamil serta kehamilannya jelas dan dapat dibuktikan.

³⁴ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 91.

³⁵ Sarmiji dkk, "Pemahaman Dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al-Banjari", *Jurnal Of Law and Nation*, vol. 2, no. 1, 2023, hlm. 24-25.

2) Talak *Bid'iy*

Talak Bid'y berbeda dengan talak sunni atau sebaliknya, talak bid'i merupakan talak yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama. talak ini dijatuhkan tidak sesuai dengan waktunya seperti mentalak istri pada saat haid. Serta ketentuan jumlah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya berjumlah tiga talak dalam satu waktu.

c. Jenis talak berdasarkan pengucapan

Adapun kategori talak berdasarkan pengucapan talak yaitu diantaranya:

- 1) Talak Sharih, yaitu talak yang diucapkan secara jelas dan tegas serta dapat dimengerti. Selain itu suami mentalak istri dalam kondisi sadar atas kemauanya sendiri.
- 2) Talak kinayah, yaitu pengucapan talak dengan cara melakukan sindiran atau menyindir istri dengan ucapan “jangan dekati aku lagi” atau “pulang lah ke rumah orang tua mu” atau lain sebagainya yang maknanya menunjukkan adanya cerai atau memutuskan hubungan. Adapun kedudukan talak kinayah disesuaikan berdasarkan niat suami.³⁶

d. Jenis talak berdasarkan cara penyampaiannya

Berdasarkan cara penyampaiannya talak dibagi menjadi empat yaitu:

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia group, 2003), hlm. 147.

- 1) Melalui ucapan, yaitu suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengucapkan secara langsung.
- 2) Melalui tulisan, suami menyampaikan talak dengan cara melalui tulisan yang diberikan kepada istrinya kemudian sang istri bisa memahami isi tulisan tersebut berupa talak.
- 3) Melalui isyarat, suami menyampaikan talak melalui isyarat dengan jelas dan istri mampu memahami arti dari isyarat tersebut. Talak ini khusus digunakan oleh suami yang mengalami tuna wicara.
- 4) Melalui wakil atau utusan, maksudnya adalah suami menyampaikan talak kepada istrinya dengan mengutus atau melalui orang lain sebagai perantara.³⁷

Menurut Al Thababrisiy mengungkapkan bahwa apabila suami mentalak istrinya harus ada saksi yang melihat, hal ini juga di riwayatkan oleh imam-imam Ahlul Bait membenarkan adanya saksi untuk mewajibkan dan menjadikan syarat sahnya talak. Selain itu sarat saksi dalam penjatuhan talak juga ditegaskan kembali melalui sahabat Rasulullah Saw yaitu Amirul Mukminin Ali Bin Abi Thalib ra.³⁸

Ketentuan mengenai prosedural terkait cerai talak juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 129 sampai Pasal 198 yang menyebutkan bahwa permohonan cerai talak yang sah harus melalui pengadilan dan apabila sudah diputuskan oleh majelis hakim, maka

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 149.

³⁸ Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar (Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia)*, (Aceh: Ar-Raniry press, 2019), hlm. 39.

pembacaan ikrar talak harus di hadapan majelis hakim serta di depan persidangan. Selain itu, apabila suami telah membacakan ikrar talak maka putuslah ikatan perkawinannya dan suami wajib membayar mut'ah serta nafkah iddah kepada istrinya hal itu tertuang dalam Pasal 149 KHI.

2. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata khal yang artinya melepaskan atau menghilangkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 187 yang menjelaskan mengenai *khulu'* yaitu "*mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka*". Para ulama tafsir berpendapat bahwa suami adalah pakaian bagi istrinya dan sebaliknya. Maka apabila dikaitkan dengan *khulu'* berarti melepas pakaian artinya bahwa seorang istri melepas suaminya. Pengertian *khulu'* juga ditegaskan melalui hadis Shahih: Irwa' Al Ghalil (7/102-103), Shahih Abu Daud (1929), yang menjelaskan bahwa Habibah binti sahl mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa Tsabit Bin Qiyas bukanlah suaminya. Maka Rasulullah pun memerintahkan kepada Tsabit untuk mengambil Habibah untuk kembali kerumah orang tuanya. Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa *khulu'* merupakan perceraian yang diinginkan oleh istri dan adapaun syaratnya adalah membayar iwad atau denda dengan tujuan untuk menebus talak atau

kebebasan dari istri untuk suaminya atau dalam kata lain istri mengembalikan mahar kepada suami.³⁹

Dapat disimpulkan bahwa khulu' merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami namun atas permintaan istri dengan kesediaan istri membayar iwad atau ganti rugi. Khulu' bisa diperbolehkan dalam Islam apabila sang suami melakukan perbuatan yang tidak semestinya kepada sang istri, misalnya suami sering berbuat maksiat hingga menyakiti hati istrinya atau melakukan perbuatan dosa lainnya.

3. *Fasakh*

Menurut Moch Anwar pengertian *fasakh* dari segi bahasa memiliki arti yaitu batal atau rusak, sedangkan menurut ilmu fiqh *fasakh* yaitu pemutusan perkawinan atau pembatalan perkawinan oleh hakim yang disebabkan karena akibat timbulnya ketidakharmonisan keluarga sehingga sulit terwujudnya tujuan perkawinan. Sedangkan menurut Amir Syarifudin, *fasakh* berasal dari kata *fa—sa—kha* yang dari sisi etimologi memiliki arti yaitu membatalkan, dalam hal ini dapat berarti pembatalan perkawinan atau rusaknya perkawinan.⁴⁰

Fasakh atau pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yaitu sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22 yaitu “ perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat dalam perkawinan”. Selain itu aturan

³⁹ Qisthy Fajriyanti, “Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut)”, *Jurnal Hukum Al-Ad*, vol. 15, no. 1, 2023. hlm. 345.

⁴⁰ Muhamaad Mas'ud,dkk, “Pendapat Al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah”, *Islamika Agama: Jurnal Pedidikan dan Sosial Budaya*, Vol, 16 No. 2, 2022, hlm. 37.

yang mengatur mengenai *fasakh* juga tertuang dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2, yang berisi bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Adapun syarat mengenai *fasakh* dan bisa terjadi karena:

- a. Saudara sepersusuan
- b. Suami istri menikah sebelum baligh, namun apabila mereka telah dewasa diberikan opsi untuk membatalkan atau meneruskan perkawinannya, namun apabila yang dipilih adalah untuk membatalkan, maka batalah perkawinannya atau yang disebut dengan *fasakh baligh*.
- c. Apabila salah satu suami istri murtad atau keluar dari agama Islam,. Maka dalam hal ini akad nikah nya menjadi rusak atau batal (*fasakh*).
- d. Apabila suami yang kafir kemudian memeluk agama Islam namun istri masih tetap pada kekafirannya maka perkawinannya menjadi batal atau *fasakh*.⁴¹

4. Zihar

Istilah zihar berasal dari bahasa arab yang berarti menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya, maksudnya adalah bahwa istri tersebut haram baginya. Istilah zihar muncul dan sering dilakukan oleh masyarakat zaman jahiliah yang sama halnya dengan talak . Menurut buku yang berjudul “Fiqh Lima Mazhab” yang ditulis oleh Afif Muhammad mengungkapkan zihar dalam bukunya yaitu perkataan suami

⁴¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Sleman: CV Budi Utama,2017), hlm. 123-124.

yang ditujukan kepada istrinya seperti “*bagiku engkau seperti punggung ibuku*”.

Para ulama sepakat bahwa apabila suami telah mengatakan itu kepada istrinya maka, istrinya tidak halal untuk digauli dan suami harus membayar kafarat. Kafarat zihar yang diberikan suami yaitu diantaranya, memerdekakan budak, atau bisa diganti dengan puasa berturut-turut selama 2 bulan. Apabila tidak sanggup maka bisa diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin.⁴²

5. *Illa'*

Illa' diartikan sebagai sumpah, maksudnya adalah sumpah yang dikeluarkan oleh suami secara tegas dan jelas kepada istrinya untuk meninggalkan jimak melalui vagina selama empat bulan atau lebih. Menurut madzhab Syafi'i, *illa'* merupakan sumpah suami kepada istrinya untuk tidak menggaulinya secara mutlak hal itu secara tidak langsung dapat disebut dengan talak.

Illa' pertama kali muncul pada zaman jahiliyah dimana itu merupakan suatu kebiasaan yang menyebabkan istri mengalami kesengsaraan dimana tidak disetubuhi oleh suaminya dan tidak pula di ceraikannya yang menyebabkan status istri tidak jelas. Apabila suami *illa'* kepada istrinya maka harus membayar kaffarah yaitu diantaranya, memberikan makan kepada sepuluh orang miskin atau, memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau memerdekakan seorang

⁴² Mustafa dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022) hlm. 78-79.

budak, atau apabila tidak mampu melaksanakannya maka berpuasa selama tiga hari. Namun apabila hingga empat bulan lamanya suami tidak menggauli istri maka diperintahkan untuk menceraikan istrinya.⁴³

6. *Li'an*

Menurut bahasa *li'an* diambil dari kata *la'nun* yang artinya laknat atau kutukan Allah kepada suami istri yang bermualla'nah dan mereka bersedia dilaknat oleh Allah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 126 *li'an* merupakan tuduhan suami kepada istrinya melakukan zina dan tidak mengakui anak yang dikandung istrinya atau yang sudah lahir sedangkan istri menolak atas tuduhan atau pengingkaran tersebut.⁴⁴

Menurut Ainurrofiq ZA Perceraian dianggap sah apabila disaksaksikan dan di ajukan ke Pengadilan Agama serta diputuskan oleh majelis hakim sehingga perceraian ini sah di hadapan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan, hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 yang menyebutkan ketentuan syarat dalam mengajukan perceraian, diantaranya:

- a. Perceraian hanya bisa diajukan dan dilakukan di depan persidangan dan pengadilan tidak bisa mendamaikan keuda belah pihak.
- b. Dalam mengajukan perceraian harus ada alasan kuat, seperti halnya suami istri tidak bisa hidup rukun kembali selayaknya pasangan.

⁴³ Rusdaya Basr, *Fikih Munakahat*, (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020), hlm. 59-66.

⁴⁴ Anggara Tiara Wardaningtias & Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah *Li'an*", *Ijlil Indonesian: Journal Of Law and Islamic Law*, vol. 2, no. 2, 2020, hlm. 337.

- c. Prosedur perceraian yang dilakukan di depan persidangan diatur dalam peraturan terkait.

Sah atau tidaknya perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 8 dan Pasal 115 yang menyatakan bahwa, ” *Putusnya perkawinan hanya dapat dibuktikan melalui surat cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat berupa putusan perceraian, ikrar talak, ta'lik talak dan khulu*”. Kemudian hal ini juga diperkuat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan Pasal 66 dan 73 UU No. 1989 Tentang Peradilan Agama yang menjelaskan mengenai jenis perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak.⁴⁵ Cerai gugat menurut KHI Pasal 132 Ayat (1) yaitu perceraian yang diajukan istri atau kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisilinya dan istri diwajibkan untuk membayar iwad (denda).

Berbeda dengan cerai talak bahwa perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri dan mengucapkan ikrar talak di depan persidangan dan diputuskan oleh hakim yaitu talak roj'i, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁶

⁴⁵ Siti Rohmatul Ilahiya & Ahmad Musadad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitum Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalah”, *Jurnal: Bustanul Fuqaha Bidang Hukum Islam*, Vol, 4 No. 2, 2023, hlm. 326.

C. Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan

Murtad diambil dari bahasa arab yaitu Radaa yang berarti kembali, menolak, memalingkan. Menurut Wahbah Zuhaili, murtad adalah seseorang kembali kemana dia berasal, dalam hal ini murtad merupakan seseorang yang berpindah atau keluar dari agama Islam ke agama lain. Istilah murtad juga terdapat dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Baqarah Ayat 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن
سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُمْ حَتَّى
يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُم عَن دِينِهِ
فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁴⁷

Pengertian murtad juga dijelaskan kembali oleh Sayyid Sabiq bahwa menurutnya murtad adalah kembalinya orang Islam laki-laki maupun perempuan ke jalan orang-orang kafir tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Adapun contoh yang menyebabkan seseorang menjadi kafir menurut kitab Fiqihusunnah yaitu:

⁴⁷ Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Penerbit Mulia Abadi, 2015), hlm. 34.

1. Mengingkari terhadap ajaran yang sudah dituangkan secara pasti sebagaimana mengingkari adanya ke Esaan Allah.
2. Menghalalkan sesuatu yang haram, seperti memakan daging babi, bangkai hingga membunuh orang.
3. Mengharamkan apa yang tidak disepakati seperti halnya haram untuk memakan nasi.
4. Menghina nabi-nabi Allah termasuk menghina Nabi Muhammad Saw.
5. Menghina ajaran agama Islam serta merendahkan Al-Qur'an hingga ingin merubah atau menganggap enteng isi kandungannya.
6. Mengaku dirinya sebagai nabi dan mengakui bahwa Allah menurunkan wahyu kepadanya.⁴⁸

Menurut beberapa ulama, murtad merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang disebut dengan fasakh (rusak). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mazhab Hanafi, dalam jurnal *Irtiqaf* yang berjudul “Batalnya perkawinan karena murtad di tinjau dari hukum Islam” oleh M.Chamim & Mif. Rohim bahwa Mazhab Hanafi, mengatakan murtad dalam perkawinan di bagi menjadi dua. *Pertama* yaitu apabila suami yang murtad maka perkawinannya putus dengan fasakh tanpa talak. *Kedua*, apabila dari pihak istri yang murtad maka ikatan perkawinannya putus dengan fasakh.⁴⁹

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad menurut pendapat Imam Malik (Mazhab Maliki), dalam jurnal *Irtiqaf* yang berjudul

⁴⁸ Zainul Mu'ien Husni & Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 2022, hlm. 48.

⁴⁹ M. Chamim & Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan Karena Murtad Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Irtiqaf*, vol. 6, no. 1, 2019, hlm. 19-23.

“Batalnya perkawinan karena murtad di tinjau dari hukum Islam” oleh M. Chamim & Mif. Rohim bahwa Imam Maliki menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mudawwanah al-Kubra* dan kitab *Al-Nawadir wa al-Zidayat* menyimpulkan bahwa apabila seorang istri murtad maka perkawinannya putus seketika itu juga dengan melalui talak ba’in, namun dalam hal ini Ashab menambahkan bahwa apabila istri tersebut kembali memeluk agama Islam ia tetap menjadi istri bagi suaminya. Hal ini berbeda dengan suami yang murtad maka status perkawinannya jatuh talak’bain dan suami tidak diperbolehkan rujuk kembali.⁵⁰

Pendapat para fuqaha terkait putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad juga dipertegas kembali melalui pendapat dari Mazhab Hambali, menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Al Mughni Syarh Al-Kabir* yang diterjemahkan oleh Ibnu Qadamah. Dalam kitab tersebut imam Hambali menjelaskan bahwa “*apabila dalam suatu perkawinan salah satunya murtad sebelum dukhul maka perkawinannya dianggap fasakh*”.⁵¹ Adapaun ketentuan mengenai murtad sebelum dukhul dan sesudah dukhul yaitu, ditangguhkan dengan berakhirnya masa iddah. Apabila salah satu pihak yang murtad dan kembali masuk ke agama Islam sebelum berakhirnya masa idah maka istrinya tetap sah dalam status perkawinannya. Namun apabila salah satu pihak tidak kembali memeluk agama Islam hingga masa iddah istrinya telah berakhir, maka istrinya seketika ba’in dan putus seketika itu juga.

⁵⁰ M. Chamim & Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan Karena Murtad Di Tinjau Dari Hukum Islam”, hlm. 19-23.

⁵¹ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 13, Terj: Yasin, Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 638.

Pendapat Mazhab Syafi'i mengenai status perkawinan pada suami istri murtad dijabarkan melalui kitab yang berjudul *Al-Umm* dan kitab *Al-muhazhhab*. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila suami murtad setelah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) maka suami terhalang bagi istrinya, dan apabila suami tetap murtad tidak memeluk agama Islam kembali sedangkan masa idah istri habis maka perkawinannya *fasakh* atau rusak. Namun apabila kedua belah pihak murtad kemudian diberi waktu untuk kembali ke agama Islam hingga berakhirnya masa idah dan apabila masa idah telah berakhir namun keduanya tetap murtad maka perempuan (istri) tersebut *fasakh*. Akan tetapi apabila mereka kembali memeluk agama Islam sebelum masa idah berakhir, maka perempuan tersebut merupakan istri yang sah bagi suaminya.⁵²

Melalui pemikiran dan berbagai macam pandangan dari ulama mazhab menyepakati bahwa murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri maupun keduanya merupakan suatu hal yang menyebabkan perkawinan menjadi *fasakh* (rusak) dan menjadikan salah satu alasan putusnya perkawinan. Adapaun sanksi bagi salah satu pihak murtad yaitu putusnya perkawinan dijatuhkan talak ba'in hingga menunggu masa idah istri berakhir, namun apabila salah satu pihak kembali memeluk Islam sebelum masa idah berakhir maka perkawinan tersebut masih sah baginya.

Undang-Undang di Indonesia mengatur secara jelas mengenai perkawinan yang salah satu pihak berpindah agama (murtad), sebagaimana

⁵² Imam Asy-Syafi'i, Kitab *Al-Umm*, terj: Misbah, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 322.

dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Maksudnya yaitu apabila melanggar ketentuan tersebut artinya pernikahan batal demi hukum.⁵³ Agama Islam melarang untuk melakukan pernikahan beda agama, jadi apabila menikah sesuai dengan aturan Islam atau syari'at maka perkawinannya sah. Namun apabila melakukan perkawinan yang dilarang menurut agama maka perkawinannya batal.

Ketentuan mengenai batalnya perkawinan yang disebabkan karena murtad dipertegas kembali pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (a) dan 116 huruf (h). Pada Pasal 75 KHI bahwa “Keputusan Pembatalan Perkawinan tidak berlaku surut terhadap; (a) perkawinan yang batal disebabkan karena salah satu dari suami istri murtad, (b) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (c) Pihak ketiga selama mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 75, bahwa murtad merupakan salah satu alasan sebab batalnya perkawinan namun tidak sampai membatalkan akad dari perkawina tersebut. Kemudian berdasarkan Pasal 116 huruf (h) menyebutkan bahwa murtad merupakan sebab dijadikan alasan putusnya perkawinan karena dikhawatirkan akan menyebabkan perselisihan dan menjadikan lunturnya kerukunan dalam rumah tangga hingga mengakibatkan ketidak harmonisan keluarga.

⁵³Muhazir, “Status Hukum Pernikahan Muslim Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, *Taqnin: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol. 3, no. 1, 2021. hlm. 26-27.

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan atau perceraian dalam praktik hukum di Indonesia yang disebabkan salah satu pihak murtad harus dilakukan di depan persidangan dan pihak yang keluar dari agama Islam harus tegas menjelaskan bahwa ia telah berpindah keyakinan (murtad). Apabila perceraian yang dilakukan di depan persidangan maka perceraian tersebut sah demi hukum namun apabila perceraian tersebut dilakukan diluar persidangan maka perceraian tidak sah dan apabila masih melakukan layaknya suami istri maka dapat dijatuhkan sebagai zina, hal ini diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115.⁵⁴

D. Pandangan Hukum Hakim

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, eksistensi badan peradilan yang dibawah naungan Mahkamah Agung meliputi empat lingkungan, yaitu peradilan umum, agama, militer dan peradilan tata usaha negara sebagaimana peraturan yang berdasarkan Pasal 24 ayat 2 amandemen III UUD 1945. Selain itu, terdapat peraturan yang memuat syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 UUD 1945. Kemudian amanat konstitusi menindak lanjuti dengan mengatur kedudukan hakim atau kekuasaan kehakiman melalui Pasal 29 UU No. 48 Tahun 2009. Pasal tersebut memuat bahwa, hakim merupakan pejabat konstitusi negara yang menjalankan kekuasaannya sesuai dengan undang-undang.

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV Nuansa Aulia,tt), hlm. 23 & 34.

Ditegaskan kembali melalui Pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa, hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan undang-undang pada badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Oleh karenanya, hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sama halnya dengan pejabat negara yang lain. Namun menurut Prof. Dr. H. M. Hatta Ali yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung pada Tahun 2016 menyebutkan bahwa adanya dualisme kedudukan hakim yaitu sebagai pejabat negara namun dalam waktu yang bersamaan bisa menjadi pegawai negeri sipil.⁵⁵

Hakim menjalankan tugasnya sebagai pemimpin proses jalannya persidangan dan memutuskan suatu perkara, oleh karena itu putusan hakim tidak lepas dari subyektivitas manusia. Dalam hal ini, putusan hakim merupakan suatu produk yang dibentuk oleh hakim sebagai hasil akhir dari suatu perkara yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sehingga, hakim dalam memutuskan perkara semestinya perlu memiliki Kesehatan psikis sehingga putusannya dibuat berdasarkan kesadaran yang sehat rohaninya.

Menurut Crombag, Wijkerslooth, dan Cohen berpendapat mengenai psikologi putusan hakim. Menurut mereka, hakim dalam memutuskan perkara tidak memulai penalarannya dari nol atau awal artinya dalam hal ini hakim dalam memutuskan menggunakan penalaran yang bersifat *regresif*. Namun berbeda menurut pendapat Gustav Radbruch, ia menyebutkan bahwa dalam

⁵⁵ Binsar & Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia (3)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 3-4.

memutuskan perkara hukum harus menggunakan tiga nilai dasar atau *Grundwerte* yaitu diantaranya: kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, keadilan atau *Gerechtigkeit*, dan kemanfaatan atau dapat disebut sebagai *Zweckmaszigkeit*.⁵⁶ Oleh karena itu, doktrin atau teori hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk menjadi acuan hakim dalam memutus perkara dan menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mewujudkan tujuan dari hukum yaitu prinsip keadilan, kepastian dan kebermanfaatan.

Adapun Teori yang digunakan oleh hakim pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021.PA.Pwt yaitu sebagai berikut:

1. Teori Analitis

Teori hukum analitis diartikan seperti sebuah mesin yang digunakan oleh hakim secara mekanis. Sehingga, hukum mempunyai aturan yang tersusun dan dibukukan melalui kitab-kitab yang termodifikasi diantaranya, buku yang berisi bab-bab, pasal-pasal serta ayat-ayat.⁵⁷

Pada Teori analitis menyebutkan bahwa hakim memutuskan perkara sesuai pada peraturan yang berlaku dan tersusun dalam kitab UU. Hal ini sesuai dengan dasar hukum hakim dalam perkara cerai yang di sebabkan karena murtadnya salah satu pasangan suami istri pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor

⁵⁶ Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, vol.7, no. 2, 2019, hlm. 194-197.

⁵⁷ Asnawi Natsir, *Hermenutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm

0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt merujuk pada kitab Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam Pasal 116 huruf (f) dan (h).⁵⁸

2. Teori Tafsiran Konstektual

Secara etimologi kontesktual berasal dari bahasa Inggris *context* yang berarti suatu kalimat yang menambah dan mendukung suatu kalimat untuk menemukan kejelasan makna. Atau bisa juga diartikan sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan suatu kalimat sehingga maknanya terlihat jelas.

Pengertian tafsir kontekstual menurut Abdullah Saeed berkaitan dengan konsep pewahyuan dalam Al-Qur'an yaitu sesuatu yang berhubungan dengan wahyu dan Sejarah diturunkannya surat-surat yang ada didalam Al-Qur'an sehingga dapat menghidupkan isi di dalamnya serta dapat ditarik sebuah makna yang bersifat relevan dengan sesuai keadaan dan perkembangan saat ini.⁵⁹

Berdasarkan analisis diatas maka teori tafsir kontekstual dalam pandangan hukum menurut Francois Geny yaitu hakim dalam memutus perkara tidak harus mengacu yang terdapat dalam kitab undang-undang, traktat atau putusan terdahulu namun hakim juga dapat melihat berdasarkan sisi lainnya yaitu seperti kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, ilmu-ilmu pengetahuan serta keilmuan ilmiah lainnya. Oleh karena itu dalam titik tertentu hakim dapat menemukansuatu hal yang

⁵⁸ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

⁵⁹ MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdulla Seed", *Millati: Journal Of Islamic Studies and Humanities*, vol.1, no. 1, 2016, hlm. 14.

baru atau dapat mengubah prinsip yang terdapat dalam undang-undang sehingga dapat melahirkan suatu peraturan perundang-undang yang baru.⁶⁰

Dalam analisis kasus perkara cerai yang disebabkan karena murtad pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt hakim menggunakan teori tafsiran kontekstual berupa Al-Qur'an dan kitab fiqh.

Dalam perkara nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms hakim menggunakan dasar fiqh sunnah terjemahan jilid 8 halaman 125 yang artinya “Bilamana seorang dari suami/istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya *fasakh*/batal disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini”. Sedangkan perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt hakim menggunakan dasar hukum Ayat Al-Qur'an yaitu Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang artinya “ Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.⁶¹

3. Teori Masalah Mursalah

Maslahah mursalah menurut Imam Al-Ghazali yaitu suatu untuk meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka untuk memelihara tujuan syarak. Dalam teori yang dijelaskan oleh Imam Ghazali terdapat lima perkara yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan kemaslahatan dalam hal ini harus sejajar atau seimbang

⁶⁰ Asnawi Natsir, *Hermenutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm

⁶¹ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

dengan hukum dan ketentuan yang berlaku syarak meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan.⁶²

Namun Imam Ghazali menjelaskan kembali bahwa masalah mursalah tidak didukung oleh bukti tekstual atau nash, namun terdapat tiga unsur yang akan diterima yaitu kualitas daruat, ghattiyah dan kuliyyah.⁶³

Pada perkara perceraian karena murtad putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Bms, hakim dalam memutuskan menggunakan teori masalah mursalah. Hal ini sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sama-sama mengabulkan putusan perceraian yang disebabkan karena murtad. Hakim berpendapat bahwa murtad merupakan suatu kemudharatan yang sebaiknya di hilangkan. Sehingga, murtad dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan.⁶⁴

4. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan gagasan yang dibentuk oleh Stjipto Rahardjo yang dilatar belakangi oleh keprihatinan beliau terhadap hukum di Indonesia. Menurutnya, keadaan hukum di Indonesia saat itu belum mencapai nilai ideal, artinya hukum belum mampu untuk menjejahterakan dan membahagiakan masyarakat. Namun sebaliknya,

⁶² Risdianto, "Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Misyka Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 4, no. 1, 2021, hlm. 79-80.

⁶³ Sutikno, dkk, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Al-Ghazali dan Al-Thufy" *Al-Masalahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 11, no.1, 2023, hlm. 50.

⁶⁴ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

hukum dirasa pahit dimata masyarakat bahwa banyak kekecewaan dalam hukum sehingga menimbulkan suatu keterpurukan dan kemunduran. Oleh karena itu, pada tahun 2002 Satjipto Rahardjo membuat artikel yang berjudul “Indonesia butuhkan hukum progresif”.

Dalam hal ini hukum progresif merupakan suatu trobosan baru untuk menegakkan keadilan di dalam hukum itu sendiri. Melalui hukum progresif, bertujuan untuk mengatasi adanya keterpurukan dan ketimpangan dengan cara menempatkan kedudukan manusia di didepan hukum. Artinya memunculkan pola bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Berdasarkan pola tersebut, hukum tidak bersifat individualis melainkan untuk sesuai yang lebih besar dan bermanfaat yaitu dari manusia untuk kemanusiaan. Sehingga hukum mencerminkan adanya intitusi yang steril dan esoterik namun hukum juga merupakan bagian dari kemanusiaan.⁶⁵

Pada perkara putusnya perkawinan disebabkan karena murtad pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Kedua putusan tersebut memiliki jenis amar putusan yang berbeda. Pada putusan 493 hakim memutuskan murtad sebagai alasan utama putusnya perkawinan, hakim dalam memutuskan menggunakan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa murtad bahwa murtad dapat dijadikan sebagai alasan

⁶⁵ M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif Dari Stjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi”, *Undang: Jurnal Hukum*, vol.1, no.1 , 2018, hlm. 164-166.

putusnya perkawinan. Sehingga hakim menjatuhkan amar putusannya yaitu *fasakh*.⁶⁶

Namun berbeda dengan pertimbangan hakim pada putusan nomor 0321, hakim memandang bahwa yang menjadi alasan utama putusnya perkawinan merupakan pertengkaran dan percekocokan. Murtad tidak dijadikan sebagai alasan utama melainkan dijadikan sebagai alasan pelengkap. Sehingga amar putusan yang dijatuhkan hakim pada putusan 0321 yaitu talak satu ba'in suhghro.⁶⁷

Dari adanya perpebedaan amar putusan berdasarkan pertimbangan hakim pada perkara nomor 493 dan 0321 perkara cerai yang disebabkan karena murtad menyebabkan adanya disparitas putusan. Dalam Islam pada pendapat para ulama disebutkan bahwa murtadnya seorang suami/ istri dapat mengakibatkan rusak/ *fasakh* nya suatu rumah tangga. hal ini berbeda dengan putusan 0321 dimana hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhghro bukan *fasakh*. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa hakim pada putusan nomor 0321 bersifat progresif.

⁶⁶ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms. Tidak Di Terbitkan.

⁶⁷ Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Di Terbitkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi yang bersifat inquiry yaitu, menekankan pencarian pada makna, pengertian, fenomena, fokus dan multimode. Dengan menggunakan strategi ini maka peneliti bisa mengutamakan kualitas yang bersifat alamiah dan holistic serta dapat menggunakan beberapa cara penyajian secara naratif.⁶⁸ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum seperti halnya, teori-teori hukum, undang-undang, doktrin hukum, pendapat ahli hukum, dan pendapat peneliti itu sendiri.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁶⁹ Penelitian deskriptif analisis atau analisis deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum atau generalisasi.⁷⁰

Untuk mengetahui secara jelas mengenai putusan perkara cerai karena murtad yang mengalami disparitas putusan maka peneliti ini mengkaji analisis putusan lebih dalam melalui hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan

⁶⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 328.

⁶⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986) hlm. 3.

⁷⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 119.

Pengadilan Agama Purwokerto berdasarkan putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bersifat kepustakaan dengan mengkaji peraturan-peraturan atau bahan dan produk hukum lainnya. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yuliantor, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma seperti halnya asas-asas, doktrin, peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dll.⁷¹ Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) sebagai sumber hukum yang telah ada atau biasa disebut dengan pendekatan yuridis.

Dengan kata lain metode yang digunakan berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.⁷²

Pendekatan kajian yuridis normatif yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan menguraikan dasar pertimbangan hukum hakim di Pengadilan

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46.

⁷² M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supermasi*, vol.11, no. 2, 2021, hlm. 4.

Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto terhadap kasus perceraian dengan alasan murtad pada putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari untuk tujuan khusus.⁷³ Data primer yang digunakan sebagai acuan yang dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto pada putusan perkara Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan Nomor: 0321/Pdt.G.2021/PA.Pwt.

Data ini juga diperoleh langsung dari narasumber yaitu para hakim yang memutus perkara yang sedang diteliti yaitu hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan hakim Pengadilan Agama Banyumas yang terdiri dari:

- a. Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Agama Banyumas : Mustolih, S.HI., M.H.
- b. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Agama Tegal (Perkara 0321) : Drs. Asnawi. S.H., M.H.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan kepustakaan seperti buku-buku, laporan, jurnal, BPS, dll. Kemudian bahan hukum sekunder ditelaah oleh peneliti dengan cara

⁷³ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1994), hlm.134.

mencatat, membaca dan merumuskan sesuai dengan literatur pembahasan yang selanjutnya dituangkan melalui kerangka teoritis.⁷⁴

Bahan sekunder yang digunakan oleh penelitian ini yaitu berupa buku-buku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah Ushul Fiqh, Kaidah-kaidah Fiqh, dan catatan tambahan untuk lebih menyempurnakan sumber data penelitian ini, termasuk skripsi, tesis, makalah, jurnal, dan data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi/ data dengan bertanya secara langsung dengan objek yang di wawancarai. Hasil wawancara ditentukan faktor-faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu : pewawancara yang di wawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Pengertian mengenai wawancara menurut Esterberg, wawancara merupakan pertemuan dua orangng untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dan dikonstruksikan atau dapat ditarik kesimpulan mengenai makna dalam sebuah topik tertentu.⁷⁵

⁷⁴ Jhony Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 295.

⁷⁵ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat dan Praktik)*, (Depok: Raja Gafindo Persada, 2020), hlm. 226.

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “dokumen” yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, undang-undang, notulen rapat, catatan harian, dsb. Selain itu, dokumen bukan hanya bentuk tertulis namun dapat berupa simbol-simbol atau benda-benda peninggalan sejarah lainnya. Selain itu, dokumentasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pengumpulan data baik berupa foto, lampiran, maupun arsip lainnya. Proses dokumentasi ini sengaja peneliti lakukan guna memperkuat hasil penelitian.⁷⁶

Dokumentasi yang digunakan penelitian ini berupa mengkaji dokumen atau berkas atas persidangan cerai dengan alasan murtad di Pengadilan Agama Banyumas & Pengadilan Agama Purwokerto dalam putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Analisis data ini sebagai proses dalam mencari serta Menyusun kembali data secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami.⁷⁷ Sedangkan induktif merupakan penelitian yang berasal dari

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 244.

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 244

permasalahan yang khusus kemudian ditarik pada sifat yang lebih umum guna menganalisis dan menjabarkan hasil penelitian.

Teknik analisis data merupakan proses pengumpulan data secara sistematis guna mempermudah penelitian untuk menarik kesimpulan. Menurut Bogdan dalam penelitiannya Sugiyono analisis data merupakan proses analisis data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan bahan penelitian lainnya yang dapat dipahami serta dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷⁸

Analisis data menurut pendapat Miles & Huberman (1992:20 dalam Ahmad Rijali, 2018) dibagi menjadi tiga yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penjelasan secara lengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Dalam hal ini yang meliputi reduksi data diantaranya, meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus.⁷⁹

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 334

⁷⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018, hlm. 91.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang dapat menarik kesimpulan dengan berbagai cara yaitu menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Oleh karenanya, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui cara yaitu, seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dengan pola yang lebih luas dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Penyajian data menurut Miles & Huberman (1992:20 dalam Ahmad Rijali, 2018) diartikan sebagai kegiatan yang menyusun informasi sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif yang seperti halnya catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.⁸⁰

3. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman (1992:20 dalam Ahmad Rijali, 2018) penarikan kesimpulan dapat berupa satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan diperoleh dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-

⁸⁰ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018, hlm. 94.

konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, melalui cara, memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁸¹

Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data penelitian yang ada tentang pandangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad sebagaimana dalam Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

⁸¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm. 94.

BAB IV

**PANDANGAN HUKUM HAKIM TERKAIT MURTAD SEBAGAI ALASAN
PUTUSNYA PERKAWINAN PADA PUTUSAN 493/PDT.G/2022/PA.BMS
DAN PUTUSAN 0321/PDT.G/2021/PA.PWT**

**A. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B dan
Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A Mengenai Perceraian Karena
Murtad**

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto

a. Sejarah

1) Pengadilan Agama Banyumas

Gambar 1



Sumber: Di ambil saat wawancara pada tanggal 6 Februari, 2024.

Pada saat kabupaten Banyumas dan kota Purwokerto mengalami pemekaran, maka seluruh instansi perinatal Banyumas tetap berada di Banyumas seperti halnya, Pengadilan Agama, rumah sakit Banyumas, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun Pengadilan Agama memiliki sejarah dalam lingkup tempat serta gedungnya.

Pengadilan Agama Banyumas berdiri sejak tahun 1973 yang pada mulanya kantor peradilan dan pusat persidangan berada di Masjid Agaung Banyumas. Namun Pada tahun 1947-1948 saat masa penjajahan Belanda, kota Banyumas mengalami kekacauan sehingga seluruh kegiatan instansi pemerintah harus berpindah ke tempat yang aman.

Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan sistem peradilan agama saat itu harus berpindah. Selain karena alasan penjajahan Belanda, terdapat alasan lain mengenai perpindahannya pengadilan Agama Banyumas ke pada saat itu Qadli (hakim) K.H. Husain sudah tidak aktif lagi, maka Noto Suwaryo yang saat itu menjabat sebagai koordinator karesidenan Banyumas-Pekalongan dan sekaligus menjabat sebagai Qadli di tempat pengungsian Banyumas tahun 1950 mengeluarkan surat edaran nomor 3526/F.VII/50 tentang perpindahan kantor Pengadilan Agama yang mulanya di serambi masjid agung Banyumas berpindah ke rumah tinggalan Belanda/ tanah legendom. Pada tahun 2008 Pengadilan

Agama Banyumas pindah di Jalan Raya Kaliiori Nomor. 58 Banyumas yang ditempati hingga saat ini.⁸²

2) Pengadilan Agama Purwokerto

Gambar 2



Sumber: *Radar Banyumas*⁸³

Sejarah pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Banyumas pada tanggal 06 April tahun 1582. Pengadilan Agama Purwokerto dibentuk berdasarkan penetapan Kementerian Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Kantor peradilan pertama kali berada di wilayah Kebon Dalem. Namun pada tahun 2011 kantor Pengadilan Agama Purwokerto di pindahkan ke Jl. Gerilya Nomor 7A Purwokerto.

Pada awalnya, pengadilan Agama Purwokerto berada pada kelas 1 B, hingga pada tahun 2017 pengadilan ini mendapat kenaikan kelas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

⁸² Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, "Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan". pa-banyumas.go.id.

⁸³ Radar Banyumas, "Perkata Cerai Di Purwokerto Ini Penyebabnya Kata Pengadilan Agama". radarbanyumas.disway.id

RI No. 37/KMA/SK/II/2017 tentang peningkatan 29 pengadilan Agama kelas II menjadi kelas IB dan 21 Pengadilan Agama kelas I B menjadi kelas 1 A.⁸⁴

b. Visi Misi

1) Pengadilan Agama Banyumas

Adapun visi misi dari pengadilan Agama Banyumas sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Banyumas yang Agung.

Misi:

- a) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan kepada masyarakat pencari keadilan.
- b) Meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Banyumas yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel.
- c) Tersedianya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- d) Meningkatkan pengawasan dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat para pencari keadilan.⁸⁵

2) Pengadilan Agama Purwokerto

Adapun Visi Misi dari Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut:

⁸⁴ Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A, "Sejarah Pengadilan". pa-purwokerto.go.id.

⁸⁵ Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, "Profile Pengadilan Dan Visi Misi", pa-banyumas.go.id.

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purwokerto yang agung dan modern.

Misi:

- a) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Purwokerto agar lebih provisional dan proposional.
 - b) Memberikan pelayanan prima kepada para pencari keadilan sesuatu dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - c) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan modern.
 - d) Memberikan dan menyajikan informasi secara transparan, jujur, dan akuntabel.⁸⁶
- c. Wilayah Administrasi

Adanya pemekaran antara Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto menjadikan kabupaten memiliki 2 (dua) kantor pengadilan. Pengadilan Agama Banyumas berada di Jalan Kali Ori Nomor. 58 sedangkan Pengadilan Agama Purwokerto berada di Jl. Gerilya No.7A, Bojong, Tanjung, Kec. Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

⁸⁶ Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, "Visi Dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto". pa-purwokerto.go.id.

Adapun cakupan wilayah yang termasuk kedalam zona Pengadilan Agama Banyumas terdapat 11 Kecamatan dengan jumlah 152 Desa diantaranya: Kecamatan Banyumas (12 Desa), Somagede (9 Desa), Sokaraja (18 Desa), Kembaran (16 Desa), Patikraja (13 Desa), Tambak (12 Desa), Kalibagor (12 Desa), Kebasen (12 Desa), Sumbang (19 Desa), Kemranjen (15 Desa), Sumpiuh (14 Desa).⁸⁷

Kemudian adapun cakupan wilayah yang termasuk ke dalam zona Pengadilan Agama Purwokerto di bagi menjadi 16 Kecamatan diantaranya: Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Karanglewas, Kedungbanteng, Baturaden, Cilongok, Ajibarang, Gumelar, Rawalo, Pekuncen, Jatilawang, Wangon, Purwojati, dan Kecamatan Lumbir.⁸⁸

- d. Data jumlah perkara perceraian dengan alasan Murtad di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto tahun 2020-2023.

Tabel 13.

Perkara Perceraian Karena Murtad di Pengadilan Agama Banyumas Tahun 2020-2023.⁸⁹

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	1 Perkara
2.	2021	3 Perkara

⁸⁷ Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, "Profile Pengadilan Sejarah Pengadilan". pa-banyumas.go.id.

⁸⁸ Website Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A, "Sejarah Pengadilan". pa-purwokerto.go.id.

⁸⁹ Data Perceraian Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, Tahun 2023, Tidak di Terbitkan

3.	2022	3 Perkara
4.	2023	1 Perkara
	Jumlah Total	8 Perkara

Sumber : Data Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Banyumas, Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tahun 2020-2023.

Tabel 14.

Perkara Perceraian Karena Murtad Pengadilan Agama Purwokerto

Tahun 2020-2023.⁹⁰

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1.	2020	7 Perkara
2.	2021	12 Perkara
3.	2022	2 Perkara
4.	2023	3 Perkara
	Jumlah Total :	24 Perkara

Sumber : Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2020-2023.

Berdasarkan data dari tabel di atas maka diperoleh keterangan bahwa perceraian dengan alasan murtad dari tahun 2020-2023 di Pengadilan Agama Purwokerto memiliki angka yang lebih tinggi di bandingkan Pengadilan Agama Banyumas. Sehingga dalam penelitian ini, penulis merumuskan beberapa sampel putusan dari

⁹⁰ Data Perceraian Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, Tahun 2023, Tidak di Terbitkan.

perceraian yang disebabkan karena murtad dari kedua pengadilan agama tersebut yaitu diantaranya;

Tabel 15.

Perkara perceraian karena murtad Pengadilan Agama Banyumas

Tahun 2022.⁹¹

No.	Nomor Putusan	Jenis Putusan	Dasar Hukum
1.	493/Pdt.G/2022/PA.Bms	<i>Fasakh</i>	- Pasal 116 huruf (h) KHI - Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 125
2.	1465/Pdt.G/2022/PA.Bms	<i>Fasakh</i>	- Pasal 116 huruf (f) dan (h) KHI - Pakar Hukum Islam Sayid Sabiq - Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 125

Sumber: *Salinan Putusan Perkara PA Banyumas.*

⁹¹ Salinan Putusan Tahun 2022 Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, Tidak di Terbitkan.

Tabel 16.

Perkara Perceraian Murtaf Pengadilan Agama Purwokerto Tahun
2020-2023.⁹²

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Dasar Hukum
1.	0451/Pdt.G/2020/PA.Pwt	Talak satu ba'in sughro	- Kidah Ushul Fiqh - Pasal 39 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo - Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI - Pasal 119 ayat (2) huruf ©
2.	032/Pdt.G/2021/PA.Pwt	Talak satu bain sughro	- Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) - Peraturan

⁹² Salinan Putusan Tahun 2020-2022 Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, Tidak di Terbitkan.

			<p>Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) - Pasal 116 huruf (h) KHI - AL-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227</p>
3.	0278/Pdt.G/2022/PA.Pwt	Talak atu ba'in sughro	<p>- Kaidah Ushul Fiqh dalam kitab <i>Asybah wan Nadhair</i> halaman 63 - Pasal 39 ayat (2) UUP No. 1 Tahun 1974 jo - Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI - Pasal 119 ayat (2) huruf (c)</p>

Sumber: Salinan Putusan PA Purwokerto

Dari beberapa sampel yang dianalisis oleh peneliti ditemukan adanya jenis putusan yang berbeda dalam perkara yang sama yaitu cerai karena murtad. dalam perkara perceraian karena murtad, terdapat hakim yang memutus perkara secara *fasakh* dan diputus secara talak ba'in sughro. Dalam pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim juga ditemukan adanya perbedaan. Oleh karena itu, berdasarkan sampel dari tabel diatas maka peneliti meneliti dua putusan yang digunakan sebagai bahan rujukan penelitian yaitu pada putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

2. Daftar Riwayat Hidup Hakim Yang Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan Murtad Nomor Perakara: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

- a. Mustolich, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Banyumas sekarang)

Tabel 1. 5

Daftar Riwayat Hidup Mustolih, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Banyumas).⁹³

Nama Lengkap	Mustolich, S.H.I., M.H
Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Banyumas

⁹³ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara pada tanggal 6 Februari 2024.

Pangkat dan Golongan	Pembina (IV/a)
Tempat Tanggal Lahir	Kebumen, 20 Januari 1979
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - S2 IAIN Palangkaraya (2021) - S1 UIN Sunan Kalijaga (2002) - MA Negeri Kebumen (1997) - MTS Negeri Kebumen II (1994) - SD 1 Kewarasan (1991)
Alamat Rumah	Kebumen
Riwayat Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Cakim PA Tenggarong April 2006 - Analis Hukum Ortala PA Tenggarong April 2008 - Hakim PA Bontang Mei 2009 - Hakim PA Batulicin September 2011 - Hakim PA Kota Banjar

	Agustus 2015 - Wakil Ketua PA Buntok Mei 2019 - Ketua PA Buntok Agustus 2020 - Hakim PA Banyumas 2022 sd sekarang
--	---

Sumber: Hasil Wawancara dengan pak Mutsolih

- b. Drs. Asnawi, S.H.,M.H (Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

Tabel 1.5

Daftar Riwayat Hidup Drs. Asnawi, S.H.,M.H. (Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 0321)⁹⁴

1.	Nama Lengkap	Drs. Asnawi, S.H.,M.H.
2.	Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Tegal
3.	Pangkat dan Golongan	Pembina Utama Madya (IV/d)
4.	Tempat/Tanggal Lahir	Brebes, 18 September 1966
5.	Jenis Kelamin	Pria
6.	Agama	Islam
7.	Pendidikan	- S-2 Magister Hukum Tata Negara Universitas Sultan

⁹⁴ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawancara* pada tanggal 5 Januari 2024.

		<p>Agung (2013)</p> <ul style="list-style-type: none"> - S-1 Peradilan Agama IAIN Wali Songo Semarang (1990) - SLTA/Sederajat Sekolah Lanjutan Atas (1986) - SLTP/Sederajat (1983) - SD (1980)
8.	Alamat Rumah	Sokaraja
9.	Anggota Keluarga	<p>Pasangan: Nur Istinganah</p> <p>Anak: Ayunda Rossiana, Muhammad Fajri Juliardhi dan Amira Azalia</p>
10.	Riwayat Jabatan/ Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Brebes (2022) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Purwokerto (2018) - Ketua Pengadilan Agama Pandeglang (2017) - Wakil Ketua Pengadilan Agama Pandeglang (2015)

		<ul style="list-style-type: none"> - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sumber (2014) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pemalang (2009) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cilacap (2002) - Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Donggala (1997) - Staf Pengadilan Agama Toli-toli (1994)
--	--	---

3. Pandangan Hakim Mengenai Perceraian Dengan Alasan Murtad

a. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Banyumas Terhadap Perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Banyumas, latar belakang adanya perceraian yang disebabkan karena murtad yaitu biasanya sebelum menikah suami atau istri beragama non muslim. Ketika akan melangsungkan pernikahan, mereka masuk ke dalam agama Islam dan itu hanya untuk memenuhi

persyaratan pernikahan sebagaimana dalam agama Islam. Sehingga, ketika dalam menjalani kehidupan rumah tangga, biasanya ditemukan ketidakcocokan agama yang dianutnya saat itu. Hal itulah yang mempengaruhi perpindahan agama dalam pasangan suami istri. Faktor tersebut juga dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Oleh karenanya ditemukan beberapa pasangan yang berbeda agama kemudian pindah agama ke Islam lalu menikah kemudian murtad lagi biasanya rumah tangganya tidak bertahan lama.⁹⁵

Batas waktu putusya perkawinan yang disebabkan karena murtad menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Banyumas yaitu terhitung saat salah satu pasangan suami istri murtad atau keluar dari agama Islam. Artinya, apabila diketahui bahwa salah satu pasangan murtad maka hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri telah gugur. Namun berdasarkan hukum di Indonesia putusya perkawinan dikatakan sah yaitu ketika sudah di sidangkan oleh majelis hakim di depan persidangan peradilan agama.

Murtad atau perpindahan agama dapat dijadikan sebagai alasan perceraian ke pengadilan agama, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 116 huruf (h). Karena murtadnya salah satu pasangan dapat menyebabkan adanya ketidak harmonisan suatu keluarga. Sehingga, peradilan agama menjadikan murtad sebagai alasan untuk perceraian.

⁹⁵ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam menentukan obyektifitas suatu perkara, hakim merumuskan berdasarkan fakta kejadian yang tertera dalam surat gugatan maupun permohonan. Fakta kejadian juga dapat digali melalui penuturan para saksi yang hadir dalam persidangan. Penggalan secara mendalam berdasarkan fakta sehingga, berdasarkan perolehan analisis fakta kejadian tersebut hakim mampu menarik kesimpulan menjadi fakta hukum. Oleh karena itu, hakim dapat menemukan alasan para pihak untuk memutuskan ikatan perkawinannya.⁹⁶

Hakim melakukan analisa yang mendalam terkait penemuan-penemuan terhadap fakta hukum. Karena biasanya tidak ditemukan fakta hukum dalam persidangan. Dalam perceraian yang disebabkan karena murtad terdapat pihak-pihak yang berperkara tidak berkata jujur dan tidak bisa membuktikan di dalam persidangan. Misalnya, dalam posita mengatakan bahwa salah satu dari suami istri telah murtad namun ketika dalam persidangan tidak mengakui telah keluar dari agama Islam. Sehingga, hakim dalam memutuskan perkara cenderung lebih memperhatikan alasan yang general yaitu biasanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu bisa dijadikan sebagai alasan dalam perceraian.

⁹⁶ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

Dalam perkara nomor 493 dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 116 huruf (h) tidak menggunakan Pasal 116 huruf (f) namun pada fakta hukum ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menurut Pendapat hakim di Pengadilan Agama Banyumas, menggunakan salah satu pasal yang mendalam sudah cukup untuk dapat dijadikan suatu alasan dan dapat di putuskan.⁹⁷

Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan putusan perkara perceraian karena murtad tidak hanya merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan melainkan majelis hakim juga merujuk terhadap Al-Qur'an, hadist dan pendapat para ulama. Dalam perkara nomor 493 majelis hakim selain menggunakan KHI juga menggunakan Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 125 yang berbunyi "*Bilamana seorang dari suami/istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya fasakh/batal disebabkan karena kemurtadan yang terjadi belakangan ini*". Sehingga pada Putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms majelis memutuskan perceraian dengan *fasakh*.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Banyumas, putusan perceraian yang disebabkan karena murtad ditentukan menurut siapa yang mengajukan. Apabila yang mengajukan dari pihak suami maka dapat disebut dengan cerai talak

⁹⁷ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

⁹⁸ Salinan Putusan Perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak Diterbitkan.

dan putusan yang diberikan yaitu talak satu bain sughro. Apabila yang mengajukan perceraian dari pihak istri maka disebut dengan cerai gugat dan putusan yang diberikan yaitu putusan *fasakh*. Hal ini selaras dengan putusan 493 yang dimana perkara tersebut merupakan cerai gugat dan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyumas yaitu putusan *fasakh*.

Hadhanah menjadi persoalan paling mendasar mengenai pasca perceraian yang disebabkan karena murtad. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, hakim Pengadilan Agama Banyumas mengatakan bahwa penentuan hadhanah yaitu mengutamakan kepentingan sang anak. Apabila anak belum *mumayyiz* berarti anak belum boleh menentukan agamanya ikut siapa dan hak asuh anak diserahkan kepada ibunya walaupun apabila si ibu murtad. Hal ini sangat berbeda jika anak sudah *mumayyiz* atau dewasa, anak boleh menentukan agamanya serta dapat menentukan hak asuh nya sendiri. Namun dalam hal ini pertimbangan hakim merujuk terhadap agama Islam yaitu mengusahakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada orang tuanya yang beragama Islam, dengan tujuan untuk mempertahankan akidah anak.⁹⁹

Nafkah idah merupakan nafkah yang diberikan oleh suami pasca perceraian bersifat talak. Namun menurut hakim di Pengadilan Agama Banyumas, nafkah iddah merupakan syarat yang paling

⁹⁹ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

mendasar bagi seorang muslim ketika mentalak istrinya. Berbeda halnya dengan perceraian gugat, cerai gugat istri tidak mendapatkan nafkah idah. Dalam perkara cerai yang disebabkan karena murtad, apabila suami mentalak istrinya dan istri sudah tidak lagi menjadi seorang muslim maka hak untuk menerima nafkah idah sudah gugur. Namun, pemberian nafkah anak tetap dan wajib di penuhi walaupun ayahnya murtad. Karena pada dasarnya tidak ada yang menjadi mantan ayah dan mantan anak.

Pasca perceraian karena murtad tidak menghalangi pembagian harta bersama, artinya apabila terdapat sengketa dalam pengembalian harta bersama maka perlu dilakukan adanya pembagian sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Namun apabila menyinggung mengenai waris, orang yang murtad terhalang kewarisannya dan tidak berhak mendapatkan harta warisan.¹⁰⁰

b. Pandangan Hakim Pada Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang memutuskan perkara Nomor 0321, murtad digolongkan sebagai peripindahan agama dari Islam ke agama lain, dalam hal ini murtad juga dapat dikatakan sebagai musyrik. Apabila dalam suatu perkawinan yang sah dimana salah satu dari keduanya murtad dan belum di putus di pengadilan agama maka suami istri tersebut tidak boleh melakukan layaknya hubungan suami istri sejak terhitung tanggal pertama salah

¹⁰⁰ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

satu pihak murtad. Apabila terdapat suami istri yang salah satunya murtad dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri maka terhitung sebagai hubungan yang zina karena sudah menggauli seorang yang musyrik atau tidak mengakui ke Esaan Allah Swt.¹⁰¹

Dalam konteks perceraian yang disebabkan karena murtad menurut pendapat hakim pada perkara nomor 0321 dapat diketahui tiga alternatif dalam mengajukan perceraian di lingkup peradilan. Alternatif yang *pertama*, dapat diajukan sebagai alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 16 huruf (f) KHI. Yang *kedua* yaitu menggunakan Pasal 16 huruf (h) dimana murtad dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan. Alternatif yang *ketiga* yaitu sesuai dengan pasal 75 huruf (a) KHI bahwa murtad juga dapat diajukan sebagai pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, murtad dikatakan sebagai alasan yang dapat dijadikan sebagai putusnya perkawinan maupun pembatalan perkawinan di depan hukum.¹⁰²

Dalam memutus perkara di lingkup peradilan hakim mempunyai peran untuk mengadili dan memutus perkara apa yang diminta oleh pihak yang berperkara hal ini sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, alasan yang tertuang yaitu lebih cenderung dan lebih dominan ke Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 huruf (f) yang berarti dalam perkawinannya sering mengalami

¹⁰¹ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

¹⁰² Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan.

pertengkaran dan percekcoakan terus menerus. Dalam perkara tersebut, pemohon tidak mencamtukan secara nyata bahwa termohon berpindah keyakinan atau murtad. Sehingga, obyektifitas yang digunakan hakim sesuai dengan alasan kuat yang diminta oleh pemohon. Dalam perkara ini, pemohon meminta untuk dijatuhkan talak satu raj'i karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Sehingga, hakim mengadili sesuai dengan apa yang diminta oleh pemohon. Karena hal ini sesuai dengan kaidah bahwasanya apabila terdapat sesuatu yang tidak diminta oleh pihak yang berperkara kemudian di kabulkan oleh majelis hakim maka hal itu dapat menjadi ultra petitum.

Dalam perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.pwt pemohon meminta untuk dijatuhkan talak satu raj'i. Namun dalam hal ini talak satu raj'i merupakan talak yang bisa di rujuk, hal ini tidak sejalan dengan alasan pemohon dan termohon. Ditemukan fakta bahwa selain terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, termohon juga berpindah keyakinan atau keluar dari agama Islam (murtad). Sehingga, dalam perkara ini pendapat majelis hakim memutuskan bahwa talak yang berhak dijatuhkan oleh pemohon kepada termohon yaitu talak ba'in sughro, karena talak bain sughro merupakan talak yang tidak bisa di rujuk.¹⁰³

Alasan majelis hakim dalam memberikan putusan talak ba'in sughro yaitu apabila istri dalam masa idah kembali ke agamanya maka

¹⁰³ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, Tidak Diterbitkan

harus menggunakan akad baru atau menikah ulang kembali. Hal ini berbeda jika menjatuhkan talak raj'i apabila istri dalam masa idah kembali ke agamanya maka hanya melakukan rujuk.¹⁰⁴

Perceraian dengan alasan murtad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak- hak suami istri dan anak. Hal ini berkaitan sesuai dengan perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt dimana jenis perkara tersebut merupakan cerai talak. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian, (mantan) istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena dalam hal ini istri yang murtad tergolong kedalam istri yang *nuzyus*. Pembagian harta bersama pasca perceraian yang disebabkan karena murtad harus di bagi sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, harta bersama tidak menghalangi hak-hak nya ketika salah satu murtad.

Hadhanah atau pengasuhan anak bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi anak. hal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga apabila anak masih tergolong belum dewasa atau belum mencapai usia baligh maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya walaupun ibunya murtad atau keluar dari agama islam, hal ini sesuai dengan pasal 105 KHI yang berbunyi bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun

¹⁰⁴ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

adalah hak ibunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, murtadnya seorang istri tidak menghalangi hak-haknya sebagai seorang ibu.¹⁰⁵

Islam mengkhawatirkan mengenai akidah agama sang anak apabila pemeliharaan anaknya di jatuhkan kepada istri yang murtad. Sehingga, apabila ditemukan fakta atau bukti bahwa ibunya menyuruh anaknya untuk berbuat zolim atau memakan makanan yang haram serta di pengaruhi dan dipaksa untuk ikut dengan agama sang ibu sehingga dapat menimbulkan hal yang mudharat bagi sang anak. Maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya bagi pihak suami untuk menggugat hak asuh anak kepada pengadilan yang bertujuan untuk mempertahankan akidah anaknya. Ketentuan hadhanah pasca perceraian apabila anak sudah mumayyiz atau sudah mencapai usia 12 tahun, maka anak boleh memilih hak asuhnya kepada ayah atau ibunya.

Alasan majelis hakim dalam menggunakan dasar hukum yaitu sesuai dengan petitum yang diminta oleh pihak berperkara. Kemudian dalam persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, dan apabila saksi membenarkan bahwa rumah tangga pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon murtad. Berdasarkan pengakuan dari saksi, maka majelis hakim dapat

¹⁰⁵ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

menyimpulkan bahwa perkara tersebut disebabkan karena istri/termohon murtad.¹⁰⁶

Berdasarkan pandangan hakim perkara nomor 0321 yang menyatakan bahwa perkara dapat diputus melalui petitum atau apa yang dimintakan oleh penggugat/ pemohon. Alasan ini di perkuat berdasarkan Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR serta Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg aturan ini melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut.¹⁰⁷

Sebelum menyimpulkan perkara tersebut, majelis hakim melakukan analisa dari berbagai macam bukti diantaranya bukti dari surat permohonan dan bukti dari pernyataan saksi. Setelah di analisa, majelis hakim menemukan fakta bahwasanya, rumah tangga pemohon dan termohon sudah mengalami perpecahan sehingga hal ini berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Menurut pendapat hakim, apabila majelis hakim memutuskan dengan berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h) maka putusan yang di jatuhkan yaitu putusan fasakh, sedangkan petitum yang diminta yaitu diputus melalui talak. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena murtad maka talak yang berkaitan yaitu talak bain sughro. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menggunakan dasar hukum Ushul Fiqh sebagai penguat adanya menggunakan

¹⁰⁶ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

¹⁰⁷ Fadilah, "Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung", *Jurnal Fitrah*, vol. 1, no. 2, 2019, hlm. 73.

putusan talak bain sughro. Yang artinya bahwa perceraian dengan menggunakan talak ba'in sughro tidak bisa rujuk kecuali menggunakan akad yang baru. Sehingga majelis hakim dalam menggunakan KHI Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar yang utama sedangkan pasal 116 huruf (h) sebagai dasar hukum pendamping karena terbukti termohon berpindah keyakinan/ murtad.

Majelis hakim dengan perkara nomor 0321 tidak menggunakan dasar hukum surat Al-Baqarah dengan alasan bahwa perkara yang diajukan dan terbukti disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus. sehingga dalam hal ini, majelis hakim hanya fokus terhadap pertengkaran tersebut bukan dengan kemurtadan seorang istri. Apabila majelis hakim dengan perkara nomor 0321 menggunakan surat Al-baqarah maka putusannya yaitu talak ba'in sughro.¹⁰⁸

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Putusnya Perkawinan Dengan Alasan Murtad Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/PA.Pwt Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Pertimbangan Alat Bukti

Alat bukti merupakan hal yang penting dalam pembuktian dan mempertahankan hak-haknya di depan persidangan serta alat bukti juga dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perkara-perkara di

¹⁰⁸ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

Pengadilan Agama. Sehingga, hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam mendukung dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam surat gugatan atau surat permohonannya.

Berdasarkan peraturan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 164 HIR, 284 R.Bg dan Pasal 1866 KUH Perdata alat bukti yang sah diantaranya, alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.¹⁰⁹ Dalam perkara perceraian dengan alasan murtad pada putusan Nomor; 493/Pdt.G/2022/PA/Bms dan putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt diantaranya yaitu:

a. Alat bukti perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms

Dalam perkara nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms merupakan perkara kasus cerai gugat dengan alasan tergugat berpindah agama atau murtad. Adapun alat bukti yang diajukan oleh penggugat diantaranya, fc KTP atas nama Murti Susanti dengan NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, bukti ini diberi tanda P1 oleh ketua majelis hakim. Bukti surat lain yaitu berupa, fc akta nikah dengan nomor XXXXXX tanggal 20 Mei Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, dalam bukti ini majelis hakim memberi tanda P2.¹¹⁰

¹⁰⁹ Faisal Zulfikar & Arif Rahman, "Kekuatan Testimonium De Auditio Pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 13, no. 1, 2021, hlm. 57-58.

¹¹⁰ Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak Diterbitkan.

Selain alat bukti surat, perkara nomor 493/Pdt.G./PA.Bms penggugat juga mengajukan keterangan saksi sebagai dalil atas gugatannya. Penggugat membawa saksi sebanyak 2 saksi kedalam persidangan. Saksi tersebut atas nama Siti Zubaedah Binti Surwandi dan Elly Widianti Binti Suwandi. Kedua saksi tersebut sudah dianggap cakap hukum dan sudah di sumpah sehingga mampu memberikan keterangan di depan persidangan.

Keterangan saksi atas nama Siti Zubaedah umur 50 tahun, agama Islam. Ia memberikan keterangan bahwa saksi merupakan adik kandung dari penggugat dan kenal dengan tergugat. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, menikah pada bulan Mei Tahun 2000 di KUA Kecamatan Sokaraja dan dikaruniai 2 orang anak; saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2020 rumah tangga mereka sering mengalami pertengkaran hingga menimbulkan ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat; saksi mengetahui penyebab dari pertengkaran penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat berpindah agama atau murtad dari agama Islam keagama Kristen selain karena faktor perpindahan agama yang dilakukan oleh tergugat, tergugat juga menjalin hubungan asamara dengan wanita lain; saksi mengetahui bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 penggugat dan tergugat pisah rumah. Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di

rumah saudara tergugat, penggugat juga tinggal dirumah adik kandung penggugat; saksi mengatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.¹¹¹

Keterangan saksi atas nama Elly Widiyanti, umur 38 tahun, agama Islam. Ia memberikan keterangan bahwa saksi merupakan kaka kandung penggugat dan mengenal tergugat. Penggugat dan tergugat merupakan suami istri yang sah, menikah pada bulan Mei Tahun 2000 di KUA Kecamatan Sokaraja dan dikaruniai 2 orang anak; saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat sering mengalami pertengkaran sehingga mengakibatkan penggugat dan tergugat pisah rumah. Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua penggugat dan tinggal di rumah saudara tergugat. Sedangkan penggugat tinggal di rumah adik kandung penggugat sejak Maret tahun 2021 sampai dengan sekarang keduanya tidak pernah bersatu lagi; saksi mengetahui alasan penyebab ketidak rukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu tergugat berpindah agama dari Islam ke Kristen, selain itu tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain; saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran antara penggugat dan tergugat; saksi tidak pernah mendengar secara langsung namun ia mendengar melalui penuturan penggugat; saksi memberikan keterangan bahwa

¹¹¹ Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak Diterbitkan.

pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.¹¹²

b. Alat bukti perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Dalam perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt merupakan perkara kasus cerai talak dengan alasan termohon berpindah agama atau murtad. Adapun alat bukti yang diajukan oleh pemohon diantaranya, surat keterangan domisili Nomor: XXXXXX atas nama David Priyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas tanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut kemudian di cocokan oleh Ketua Majelis hakim kemudian di beri tanda P1. Bukti surat lainnya yaitu fc Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, tanggal 12 Desember 2012, kemudian di cocokan oleh Ketua Majelis hakim lalu diberi tanda P2.¹¹³

Selain alat bukti surat, pemohon dalam perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt juga mengajukan keterangan saksi untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat permohonannya. Pemohon mengajukan 2 saksi untuk dimintai keterangannya di depan persidangan yaitu diantaranya, XXX umur 62 Tahun dan XXX umur 52 tahun. Kedua saksi tersebut sudah dianggap cakap hukum dan

¹¹² Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak Diterbitkan.

¹¹³ Salinan Putusan Nomor:0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 3-4. Tidak di Terbitkan

sudah di sumpah sehingga mampu memberikan keterangan di depan persidangan.

Keterangan saksi atas nama XXX umur 62 tahun, Agama Islam. Ia memberikan keterangan bahwa saksi merupakan ayah pemohon dan mengenal termohon. Saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah; menurut keterangan saksi, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan dan sudah dikarunai 1 (satu) orang anak; saksi mengatakan bahwa, rumah tangga keduanya berjalan harmonis namun pada tahun 2016 antara pemohon dan termohon sering bertengkar sehingga rumah tangganya tidak harmonis; menurut keterangan saksi, penyebab dari pertengkar dalam rumah tangga keduanya yaitu termohon berpindah keyakinan memeluk agama Kristen; akibat dari pertengkar antara pemohon dan termohon sudah tinggal secara terpisah dan sejak tahun 2017 masing-masing dari mereka pergi dari tempat kediamannya (kontrakan) sampai sekarang; saksi mengatakan bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, pemohon sudah tidak mau rukun kembali bersama termohon.¹¹⁴

Keterangan saksi atas nama XXXX umur 52 tahun, agama Islam. Ia memberikan keterangan bahwa saksi merupakan tetangga

¹¹⁴ Salianan Putusan Nomor:0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 4-5. Tidak Diterbitkan.

pemohon dan mengenal termohon. Saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah; saksi memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon pada awal pernikahannya tinggal bersama di rumah kontrakan dan di karuniai 1 (satu) orang anak; sepengetahuan saksi, awal mula rumah tangga keduanya baik-baik saja namun sejak tahun 2016 sering mengalami percekocokan sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis.¹¹⁵

2. Fakta Hukum

a. Fakta hukum putusan nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms

Berdasarkan dalil gugatan yang di ajukan oleh penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi yang disampaikan di depan persidangan, hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei tahun 2000 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak; Rumah tangga penggugat dan tergugat yang semula rukun namun di tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat murtad/keluar dari keyakinan Islam ke agama Kristen; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan keduanya tidak pernah berkumpul serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya layaknya suami istri; Keluarga Penggugat dan

¹¹⁵Salianan Putusan Nomor:0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 5-6. Tidak Diterbitkan.

Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat.¹¹⁶

b. Fakta hukum putusan nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Berdasarkan dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon dan jika dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan para saksi yang disampaikan di depan persidangan, hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut; pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah dan menikah sejak bulan Desember tahun 2012, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak; Rumah tangga pemohon dan termohon yang semula rukun akan tetapi pada bulan Desember tahun 2016 mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Ttermohon berpindah keyakinan memeluk agama Kristen; Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 dan kurang lebih 4 tahun tidak pernah tinggal bersama dan sudah putus komunikasi serta sudah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai suami istri; Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tetap tidak berhasil.¹¹⁷

3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

a. Putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms

Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tidak pernah bercerai hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor

¹¹⁶ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 8. Tidak Diterbitkan.

¹¹⁷ Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 8. Tidak Diterbitkan.

7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banyumas.

Setelah pihak yang berperkara mengajukan gugatannya, maka majelis hakim memanggil kedua belah pihak untuk hadir di persidangan dan majelis hakim melakukan upaya perdamaian baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil. Upaya damai ini sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹¹⁸

Apabila mediasi mengalami kegagalan, maka harus dihadirkan saksi. Saksi adalah orang yang mengetahui rangkaian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh penggugat dan tergugat, biasanya saksi yang dibawa ke persidangan berasal dari pihak keluarga atau orang terdekat bahkan bisa jadi tetangganya. Penggugat menghadirkan dua orang saksi yaitu adik kandung dan kakak kandung dari Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR bahwasanya, keterangan saksi yang disampaikan di depan

¹¹⁸ Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms. Tidak Diterbitkan.

persidangan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Berdasarkan dalil gugatan, alat bukti berupa surat dan keterangan para saksi serta ditemukannya fakta hukum oleh majelis hakim, maka untuk memutuskan suatu perceraian hakim harus melihat alasan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagaimana telah digariskan oleh ketentuan Undang-Undang. Dalam Perkara Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms ditemukannya suatu alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim yaitu, rumah tangga penggugat dan tergugat mengalami pertengkaran terus menerus hingga tidak bisa di damaikan yang disebabkan karena Tergugat terbukti murtad/keluar dari agama Islam ke agama Kristen. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara cerai yang disebabkan karena murtad maka majelis hakim dalam perkara ini menggunakan dasar hukum Fiqih Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 125 dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan murtad nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms yaitu sebagai berikut¹¹⁹:

- 1) Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua

¹¹⁹ Salinan Putusan Nomor:493/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 6-9. Tidak Diterbitkan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Dalam hal ini, majelis hakim sudah mengupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi kepada penggugat dan tergugat.

- 2) Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peraturan tersebut mengatur tentang persidangan yang dilakukan secara tertutup untuk umum karena perkara tersebut merupakan perkara perceraian.
- 3) Vide Pasal 49 dan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peraturan tersebut membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama Banyumas untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam surat gugatan.
- 4) Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembuktian bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara penggugat dan tergugat yang menikah pada Tanggal 20 Mei

Tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

- 5) Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 145 HIR. Peraturan tersebut mengatur mengenai pengajuan saksi berupa keluarga atau orang terdekat dan Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal.
 - 6) Pasal 171 dan 172 HIR, membahas mengenai bahwa keterangan saksi di depan persidangan memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.
 - 7) Fiqih Sunah Terjemahan jilid 8 halaman 125, yang mengatur mengenai terbuktinya tergugat telah keluar dari agama Islam/ murtad maka akad perkawinnya menjadi fasakh/ batal.
 - 8) Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai putusannya perkawinan dengan alasan murtad.
 - 9) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.
- b. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Pemohon dan termohon merupakan suami istri yang sah yang tidak pernah bercerai hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat 1 bahwa pemohon dan termohon

memiliki hak untuk mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Purwokerto.¹²⁰

Setelah pihak yang berperkara mengajukan permohonannya ke pengadilan, maka majelis hakim berupaya memanggil kedua belah pihak secara resmi dan patut. Namun termohon tidak menghadap ke muka persidangan dan dianggap tidak hadir dan Permohonan tersebut diperiksa dan diputus secara *Verstek* sesuai dengan Pasal 125 HIR.

Apabila majelis hakim sudah berupaya memanggil kedua belah pihak maka majelis hakim berupaya untuk mendamaikan dengan jalan mediasi kepada pihak pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon. Namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berada pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Upaya mendamikan melalui jalan mediasi yang dilakukan oleh majelis hakim hal ini sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Pada perkara nomor: 0321/ Pdt.G/2021/PA.Pwt pihak Termohon tidak menghadiri persidangan dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon

¹²⁰ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil Permohonan beralasan dan berdasarkan hukum.¹²¹

Apabila upaya pemanggilan kedua belah pihak yang berperkar dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemohon harus menghadirkan para saksi di depan persidangan untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya. Dalam perkara ini, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan disumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR. Keterangan saksi di persidangan memiliki kesusaian satu sama lain dan saling ada kecocokkan oleh karenanya, saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170,171,172 HIR, sehingga keterangan para saksi memiliki kekuatan pembuktian.¹²²

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan, alat bukti yang diajukan serta keterangan para saksi, maka ditemukan adanya fakta hukum dimana antara pemohon dan termohon mengalami perselisihan yang terus menerus dan tidak memungkinkan untuk didamaikan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f).

Dalam perkara perceraian dengan alasan murtad atau berpindah agama dari Islam ke Kristen oleh Termohon dan

¹²¹ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

¹²² Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 8. Tidak Diterbitkan.

berdasarkan dalil dari Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Untuk memperkuat dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara ini hakim juga menggunakan dasar hukum Islam yaitu Kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Nadhair halaman 63 dan surat Al-Baqarah ayat 227. Berdasarkan dali-dalil dari pemohon telah terbukti dan beralasan hukum bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon murtad, maka majelis hakim menjatuhkan *talak bain sughro*.¹²³

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutuskan perkara cerai dengan alasan murtad perkara Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt yaitu sebagai berikut¹²⁴:

- 1) Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, mengatur mengenai upaya perdamaian dengan jalur mediasi oleh majelis hakim.
- 2) Pasal 125 HIR, mengatur mengenai salah pihak tidak hadir/ tidak memenuhi panggilan. Dalam perkara ini termohon tidak

¹²³ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. hlm. 9-10. Tidak Diterbitkan.

¹²⁴ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. hlm 6-10. Tidak Diterbitkan.

menghadap di muka sidang oleh karenanya permohonan tersebut di periksa dan diputus secara Verstek.

- 3) Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angkat 3 yaitu putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon.
- 4) Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bukti yang di ajukan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dimateraikan sehingga diterima sebagai alat bukti persidangan.
- 5) Pasal 145 ayat (1) huruf c dan Pasal 147 HIR, saksi sudah dianggap dewasa dan telah disumpah sehingga keterangan saksi memenuhi syarat formal sebagai alat bukti.
- 6) Pasal 170,171, dan Pasal 172 HIR, keterangan para saksi saling bersesuaian dan keterangannya saling cocok sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.
- 7) Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta yang terjadi adanya perselisihan secara terus menerus antara pemohon dan termohon cukup jelas tidak memungkinkan untuk di damaikan kembali.
- 8) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujudnya kehidupan rumah tangga yang Sakinah,

mawaddah, warohmah dan tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

- 9) Kaidah Ushul Fiqih dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang artinya “Menolak Mudharat (bahaya) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”.
- 10) Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
- 11) Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “Apabila mereka ber’azam (berketetapan *hati*) untuk *bercerai*, *sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”.

4. Pertimbangan Berdasarkan Al-Qur’an

Dalam perkara nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut tidak menggunakan dasar hukum Al-Qur’an dan Hadis namun berbeda dengan perkara nomor : 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt dalam putusannya, majelis hakim menggunakan dasar hukum Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut¹²⁵:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Apabila mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui¹²⁶

¹²⁵ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 10. Tidak Diterbitkan.

¹²⁶ Tim Penyelenggara Penerjameah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Penerbit Mulia Abadi, 2015), hlm. 36.

Maksud dari ayat tersebut bahwa, apabila kedua (suami istri) memiliki keyakinan untuk bercerai maka lebih baik di lakukan karena sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu termasuk isi hati dari setiap manusia.

5. Pertimbangan Berdasarkan Kaidah Ushuliyah

Perkara nomor : 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena salah satu murtad, hakim menggunakan dasar hukum fiqh Sunnah Terjemahan Jilid 8 halaman 125 yang artinya “ *Bilamana seorang dari suami/istri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya Fasakh/ batal disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini* ”.¹²⁷

Berbeda halnya dengan putusan nomor; 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan karena salah satu murtad menggunakan dasar hukum Kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair halaman 63 yang berbunyi¹²⁸:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat.¹²⁹

Artinya, apabila dalam suatu rumah tangga salah satunya murtad hingga menimbulkan atau tidak menimbulkan karena kekhawatiran akan terjadinya percekocokan dan perselisihan terus menerus diantara keduanya

¹²⁷ Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, hlm. 9. Tidak Diterbitkan.

¹²⁸ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hlm. 9. Tidak Diterbitkan

¹²⁹ Muhamad Ishom, “Virus Corona Dan Pembelajaran Kaidah Fiqih Bagi Publik”.
nu.or.id, 2020.

dan pernikahan tersebut hanya menimbulkan kerusakan maka lebih baik bercerai.

6. Pertimbangan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Mengenai Perceraian Dengan Alasan Murtad

Dalam rumusan Undang-Undang Perkawinan, murtad merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan seseorang untuk bercerai. Namun faktanya, dalam regulasi yang digunakan hakim dalam memutus perkara ini terdapat perbedaan atau disparitas putusan. Peneliti menemukan perbedaan dasar putusan hakim yang digunakan bahwa di dalam putusan nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad menggunakan ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.¹³⁰

Berbeda dengan putusan nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad menggunakan ketentuan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (h).¹³¹

Faktanya, apabila dianalisis lebih lanjut kedua putusan tersebut sama-sama mengajukan dalil dengan alasan salah satu pasangannya murtad/ keluar dari agama dan hingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga tersebut dan serta rumah tangganya tidak bisa di pertahankan kembali.

¹³⁰ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak diterbitkan.

¹³¹ Salinan Putusan Nomor 0321/Pdt.G.2021/PA.Pwt, Tidak diterbitkan.

7. Pertimbangan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Undang-undang perkawinan Tahun 1974 mengatur sedemikian mengenai perihal perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa “ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹³² Sehingga dapat di rumuskan bahwa apabila dalam suatu ikatan perkawinan antara suami dan istri salah satunya murtad maka perkawinannya tidak sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974. Agama Islam melarang untuk melakukan pernikahan beda agama, jadi apabila menikah sesuai dengan aturan Islam atau syari'at maka perkawinannya sah. Namun apabila melakukan perkawinan yang dilarang menurut agama maka perkawinannya batal dan bisa menjadi rusak.

Namun pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena murtad tidak mempertimbangkan aturan Undang-undang perkawinan Pasal 2 ayat (1). Akan tetapi apabila dikaitkan maka pasal tersebut termasuk sebagai dasar hukum dalam memutus perceraian yang disebabkan karena murtad.

¹³² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, tt), hlm. 75.

8. Pendapat Para Ulama Terkait Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan

Menurut beberapa ulama, murtad merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan yang disebut dengan *fasakh* (rusak).

a. Imam Hanafi

Dalam jurnal Irtiqaf yang berjudul “Batalnya perkawinan karena murtad di tinjau dari hukum Islam” oleh M.Chamim & Mif. Rohim bahwa Mazhab Hanafi, mengatakan murtad dalam perkawinan di bagi menjadi dua. *Pertama* yaitu apabila suami yang murtad maka perkawinannya putus dengan *fasakh* tanpa talak. *Kedua*, apabila dari pihak istri yang murtad maka ikatan perkawinannya putus dengan *fasakh*.¹³³

b. Imam Malik

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad menurut pendapat Imam Malik (Mazhab Maliki), dalam jurnal Irtiqaf yang berjudul “Batalnya perkawinan karena murtad di tinjau dari hukum Islam” oleh M.Chamim & Mif. Rohim bahwa, Imam Maliki menyebutkan di dalam kitabnya yang berjudul *Al-Mudawwanah al-Kubra* dan kitab *Al-Nawadir wa al-Zidayat* menyimpulkan bahwa apabila seorang istri murtad maka perkawinannya putus seketika itu juga dengan melalui talak ba’in, namun dalam hal ini Ashab menambahkan bahwa apabila istri

¹³³ M. Chamim & Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan Karena Murtad Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Irtiqaf*, vol. 6, no. 1, 2019, hlm. 19-23.

tersebut kembali memeluk agama Islam ia tetap menjadi istri bagi suaminya. Hal ini berbeda dengan suami yang murtad maka status perkawinannya jatuh talak' bain dan suami tidak diperbolehkan rujuk kembali.¹³⁴

c. Imam Hambali

Pendapat para fuqaha terkait putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad juga dipertegas kembali melalui pendapat dari Mazhab Hambali, menyebutkan dalam kitabnya yang berjudul *Al Mughni Syarh Al-Kabir* yang diterjemahkan oleh Ibnu Qadim. Dalam kitab tersebut imam Hambali menjelaskan bahwa “*apabila dalam suatu perkawinan salah satunya murtad sebelum dukhul maka perkawinannya dianggap fasakh*”.¹³⁵

Adapaun ketentuan mengenai murtad sebelum dukhul dan sesudah dukhul yaitu, di tangguhkan dengan berakhirnya masa iddah. Apabila salah satu pihak yang murtad dan kembali masuk ke agama Islam sebelum berakhirnya masa idah maka istrinya tetap sah dalam status perkawinannya. Namun apabila salah satu pihak tidak kembali memeluk agama Islam hingga masa iddah istrinya telah berakhir, maka istrinya seketika ba'in dan putus seketika itu juga.

¹³⁴ M. Chamim & Mif. Rohim, “Batalnya Perkawinan Karena Murtad Di Tinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Irtiqaf*, vol. 6, no. 1, 2019, hlm. 19-23.

¹³⁵ Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, Jilid 13, Terj: Yasin, Ahsan Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 638.

d. Imam Syafi'i

Pendapat Mazhab Syafi'i mengenai status perkawinan pada suami istri murtad dijabarkan melalui kitab yang berjudul *Al-Umm dan kitab Al-muhazhhab*. Dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menjelaskan bahwa apabila suami murtad setelah melakukan hubungan layaknya suami istri (persetubuhan) maka suami terhalang bagi istrinya, dan apabila suami tetap murtad tidak memeluk agama Islam kembali sedangkan masa idah istri habis maka perkawinannya *fasakh* atau rusak. Namun apabila kedua belah pihak murtad kemudian diberi waktu untuk kembali ke agama Islam hingga berakhirnya masa idah dan apabila masa idah telah berakhir namun keduanya tetap murtad maka perempuan (istri) tersebut *fasakh*. Akan tetapi apabila mereka kembali memeluk agama Islam sebelum masa idah berakhir, maka perempuan tersebut merupakan istri yang sah bagi suaminya.¹³⁶

Melalui pemikiran dan berbagai macam pandangan dari ulama mazhab menyepakati bahwa murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri maupun keduanya merupakan suatu hal yang menyebabkan perkawinan menjadi fasakh (rusak) dan menjadikan salah satu alasan putusnya perkawinan. Adapaun sanksi bagi salah satu pihak murtad yaitu putusnya perkawinan dijatuhkan talak ba'in hingga

¹³⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, Terj: Misbah, Jilid 9, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 322.

menunggu masa idah istri berakhir, namun apabila salah satu pihak kembali memeluk Islam sebelum masa idah berakhir maka perkawinan tersebut masih sah baginya.

C. Analisis Disparitas Putusan Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Disparitas merupakan perbedaan yang muncul dalam mengambil suatu keputusan terhadap jenis kasus yang serupa. Disparitas putusan dapat disimpulkan bahwa perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang sejenis. Faktor yang mempengaruhi adanya disparitas dalam putusan yaitu faktor petitem yang diminta oleh pihak yang berperkara.¹³⁷

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai putusan perceraian yang disebabkan karena murtad, peneliti mengaalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA/Pwt dalam menetapkan amar putusan yang berbeda yaitu antara fasakh dan talak ba'in sughro dalam satu perkara yang sama yaitu perceraian karena murtad. Dalam pokoknya kedua putusan ini memuat pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms

Sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms merupakan perkara cerai gugat yang disidangkan di Pengadilan Agama Banyumas. Adapun penggugat

¹³⁷ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

merupakan seorang istri dari suami (tergugat) yang telah murtad dan kembali ke agama asalnya. Dalam perkara ini majelis hakim telah melakukan upaya damai melalui jalur mediasi namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan gugatannya.

Kemudian dalam pertimbangan majelis hakim ditemukan adanya fakta hukum dalam persidangan yaitu dari bukti yang diajukan bukti P dan 2 orang saksi yang mengungkapkan kesaksian terhadap perceraian pada putusan 493. Berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim merumuskan dasar hukum dalam memutuskan yaitu Fiqih Sunah Terjemahan jilid 8 halaman 125, yang mengatur mengenai terbuktinya Tergugat telah keluar dari agama Islam/ murtad maka akad perkawinnya menjadi *fasakh*/ batal.

Menurut majelis hakim bahwa atas perkara putusan 493 menerapkan dasar hukum Pasal 116 huruf (h) yang memfokuskan terhadap alasan putusanya perkawinan yang disebabkan karena murtad. Sehingga dalam hal ini perkara nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms majelis hakim menjatuhkan putusan *fasakh* kepada tergugat dan penggugat.¹³⁸

Menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Banyumas dalam pemilihan dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu melalui analisa yang bersifat kausalistik. Dimana analisis ini berkaitan dengan pemilihan dasar hukum terhadap perkara yang sedang di tangani yaitu perceraian karena murtad. Sehingga, dalam pemilihan dasar hukum yang digunakan

¹³⁸ Salinan Putusan Nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms, Tidak diterbitkan.

terdapat perbedaan tergantung kausalistiknya atau isi dalam surat gugatan dan apa yang diminta oleh penggugat dan tergugat (petitum).¹³⁹

2. Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt

Pada Putusan Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA/Pwt diketahui putusan tersebut merupakan perkara cerai talak yang dilaksanakan di depan persidangan Pengadilan Agama Purwokerto. Adapun pemohon merupakan suami dari istri (termohon) yang telah murtad dan kembali ke agama asalnya.¹⁴⁰

Dalam perkara 0321 hakim hanya fokus terhadap alasan pemohon mengenai pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan perpisahan. Adapun permohonan yang disampaikan oleh pemohon melalui surat permohonan dan didalam petitum yaitu mentalak istrinya. Oleh karena itu hakim menggunakan dasar hukum Pasal 116 KHI huruf (f). Dalam perkara ini, faktanya termohon berpindah keyakinan atau murtad sehingga alasan ini menjadi penguat bagi hakim untuk dapat memutus perkawinan di depan persidangan dengan menggunakan dasar hukum Pasal 116 huruf (h) KHI.¹⁴¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim terhadap perkara nomor 0321 alasan yang paling kuat yaitu Pasal 116 huruf (f). oleh karenanya hakim memutuskan bahwa perkara tersebut putusan perkawinan dengan cara talak ba'in sughro bukan dengan mem fasakh

¹³⁹ Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, *Wawancara* pada tanggal 6 Februari 2024.

¹⁴⁰ Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Di Terbitkan.

¹⁴¹ Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawancara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

nya. Sehingga dalam perkara ini antara nomor 0321 dengan nomor 493 mengalami perbedaan putusan. Adapun dasar penguat hakim dalam memutuskan talak satu ba'in sughro yaitu kaidah ushul fiqh. Sedangkan murtad nya seorang istri hanya menjadi alasan pendamping di depan persidangan.


Menurut pendapat hakim dalam putusan 0321 perkara disparitas putusan yang muncul dalam lingkup persidangan dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal faktor tersebut diantaranya, faktor petitem, faktor latar belakang hakim, faktor ilmu yang diperoleh hakim hingga faktor bahan bacaan buku yang digunakan hakim. Sehingga dalam hal ini pola pikir yang digunakan dalam setiap hakim pasti berbeda. Oleh karena itu, dalam suatu persidangan membutuhkan tiga hakim yang dinamakan sebagai majelis hakim. Dengan adanya jajaran hakim maka pendapat para hakim bukan hanya disetujui oleh satu orang saja melainkan adanya musyawarah dari jajaran hakim yang bertugas. Sehingga putusan hakim dapat seimbang dan selaras dengan perkara yang sedang di hadapinya.¹⁴²

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Banyumas dan Pengadilan Agama Purwokerto. Dapat disimpulkan perbedaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad, yaitu sebagai berikut¹⁴³:

¹⁴² Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor Perkara 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, *Wawanacara* pada tanggal 5 Januari, Tahun 2024.

¹⁴³ Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. Tidak Diterbitkan.

Pengadilan Agama Banyumas	Pengadilan Agama Purwokerto
<p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad yang dalam amar putusannya menjatuhkan <i>Fasakh</i> berdasar pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 116 huruf (h) KHI yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.” - Fiqih Sunnah terjemahan jilid 8 halaman 125 yang artinya : “Bilamana seorang dari suami/istri murtad dari islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya fasakh/batal disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.” 	<p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad yang dalam amar putusannya menjatuhkan putusan talak satu ba’in sughro berdasar pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” - Pasal 116 huruf (h) KHI yang berbunyi “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah

	<p>tangga.”</p> <ul style="list-style-type: none">- Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 KHI yang menjelaskan bahwa rumah tangganya sudah tidak terwujud lagi sehingga tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.- Kaidah Ushul fiqh dalam kitab Al-Asyabah wan Nadhair halaman 63 yang artinya : “Menolak mudharat (bahaya) lebih di dahulukan dari mengambil manfaat”- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: “ Apabila mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
--	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis serta pemahaman terkait perceraian yang disebabkan karena murtad sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hakim di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto dalam mempertimbangan perkara perceraian karena murtad menggunakan analisis petitum yang di ajukan. Maksudnya, apa yang dimintakan oleh penggugat/termohon hal itulah yang akan di kabulkan di depan persidangan. Dalam hal ini, ammar putusan yang digunakan kedua perkara tersebut berbeda yakni pada putusan nomor 493/Pdt.G/2022 hakim memutuskan putusnya perkawinan dengan *fasakh* sebab pada perkara tersebut yang mengajukan putusnya perceraian dari pihak istri disebut sebagai cerai gugat. Sedangkan pada putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt yang mengajukan perceraian yakni dari pihak suami sehingga hakim memutuskan dengan talak satu ba'in sughro.
2. Pertimbangan hukum hakim pada perkara cerai karena murtad putusan nomor 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt menurut perspektif hukum keluarga Islam merujuk pada KHI Pasal 116 huruf (h) dimana murtad bisa menjadi alasan putusnya perkawinan. Selain itu pada Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan yang sah yaitu

menurut ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menurut beberapa ulama seperti Imam Hanafi mengatakan bahwa pernikahan menjadi *fasakh* (rusak) ketika salah satu suami istri murtad. Pendapat ini juga di perkuat oleh Imam Hambali menyebutkan bahwasanya “*apabila dalam suatu perkawinan salah satu murtad sebelum dukuhul maka perkawinannya dianggap fasakh*”). Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya apabila suami murtad maka pernikahan keduanya *fasakh*. Sehingga dalam hal ini murtad dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan di depan persidangan dan putusan cerai karena murtad yaitu *fasakh*.

Penulis dapat menegaskan kembali pada kesimpulan ini bahwa, yang menjadi fokus terhadap skripsi ini yaitu putusan perceraian yang disebabkan karena murtad memiliki perbedaan amar putusan yaitu antara *fasakh* dan talak satu ba’in sughro. Menurut penulis, perbedaan ini menjadi kebingungan di masyarakat. Namun apabila merujuk pada ketentuan Islam sebagaimana pendapat yang di kemukakan oleh para ulama maka putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad amar putusan yang digunakan adalah *fasakh*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt), peneliti menganalisis bahwa disparitas putusan muncul karena perbedaan pola pikir yang ada di dalam setiap hakim. Selain

itu disparitas putusan juga di pengaruhi oleh keragaman peraturan per undang-undangan di Indonesia. Sehingga peneliti melihat bahwa perkara cerai yang disebabkan karena murtad belum memiliki aturan hukum yang spesifik. Undang-undang yang berkaitan dengan cerai karena murtad hanya di tuangkan dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pada Pasal 75 huruf (a) KHI hanya membahas mengenai murtad yang dapat membatalkan perkawinan.

Sehingga peneliti memberikan saran kepada pemerintah dan pemangku kebijakan terutama kepada badan legislatif khususnya mengenai undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada bab putusnya perkawinan dengan alasan murtad harus lebih spesifik. Menambahkan Pasal mengenai murtad sebagai alasan putusnya perkawinan dan amar putusnya (*fasakh*). Sehingga lebih jelas lagi bahwa *fasakh* merupakan akibat dari putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad. dalam hal ini bisa mengurangi perbedaan atau disparitas pada putusan hakim mengenai cerai yang disebabkan karena murtad.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asy-Syafi'I, Imam, *Kitab Al-Umm*, terj: Misbah, Jilid 9, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Basr, Rusdaya, *Fikih Munakahat*, Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2020.
- Binsar & Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia (3)*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenamedia group, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ibrahim, Jhony, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.
- Isnaini, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Jakfar, Tarmizi M. , *Poligami dan Talak Liar (Dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia)*, Aceh: Ar-Raniry Press, 2019.
- Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustafa, dkk, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.
- Natsir, Asnawi, *Hermenutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Qadamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Jilid 13, Terj: Yasin, Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Depok: Rajawali Buwana Pusaka, 2021.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: PT. Liberti, 2004.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985.
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Sleman: CV Budi Utama, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Surakhmad, Winarto, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat dan Praktik)*, Depok: Raja Gafindo Persada, 2020.
- Syaiuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: CV Nuansa Aulia. tt.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

SKRIPSI

- Bella Izatunnafsi, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)”, *Skripsi* (Jember: UIN KH. Achmad Siddiq, 2021).
- Farid Mar’ie Muhammad, “Telaan Atas Putusan Hakim Mengenai Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kelas 1 A (Perspektif Maslahat)”, *Tesis*, Makassar: UIN Alauddin, 2022.
- Faik Zuhri, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Cerai Talak Dengan Asan Istri Murtad (Studi Putusan Nomor Perkara 2349/Pdt.G/2021/PA.Wsb)”, *Skripsi* Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

JURNAL

- Aditya Yuli Sulistyawan & Aldio Fahrezi Pernama Atmaja, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari (Onvoldoende Gemotiveerd)", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6, No. 2, 2021.
- Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *UIN Antasari Banjarmasin*, Vol.17, no. 33, 2018.
- Anggara Tiara Wardaningtias & Inayatul Anisah, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li'an", *Ijlil Indonesian: Journal Of Law and Islamic Law*, Vol. 2, no. 2, 2020.
- Ahmad Habib, dkk, "Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Verstek*, Vol. 2, no. 1, 2014.
- Budy Bhudiman & Latifah Ratnawaty, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif", *Hukum & Islam: Jurnal Yustisi*, Vol. 8, no. 1, 2021.
- Choirunnisa dkk, Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2019.
- Fadhilah Bardan, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen", *Jurnal Al-Fikrah*, Vol.9, no. 1, 2020.
- Fatmawati, "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, no. 1, 2017.
- Hasanah, "Pandangan Masyarakat Terhadap Keluarga Sakinah Di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi", *Jurnal Ilmu Pendidikan sosial, sains dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, 2017.
- Irnanda Lukcy Ajisaputri, "Putusnya Perkawinan perceraian Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 no. 5, 2021.
- M. Chamim & Mif. Rohim, "Batalnya Perkawinan Karena Murtad Di Tinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Irtiqaf*, Vol. 6, no. 1, 2019.
- M. Irfan Syaifuddin, "Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, no. 2, 2020.

- M. Najibur Rohman, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) di Indonesia", *Jurnal Supermasi*, Vol. 11, no. 2, 2021.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Stjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi dan Relevansi", Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 1 no.1.
- Miftahur Rahmah & Zainudin, "Murtad Dalam Perspektif Fikih, Teologi, dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal: Tajdid*, Vol. 28, no. 1, 2021.
- MK Ridwan, "Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdulla Seed", *Millati: Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, no. 1, 2016.
- Mohammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI", *Yudusia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10, no. 2, 2019.
- Muhamad Husni Abdullah Prakati dkk, "Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian", *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol.4, no. 2, 2023.
- Muhamaad Mas'ud, dkk, "Pendapat Al-Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah", *Jurnal Islamika Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 16, no. 2, 2022.
- Muhazir, "Status Hukum Pernikahan Muslim Perpindahan Keyakinan Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia", Vol. 3, no. 1, 2021.
- Risdianto, "Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19", *Misyka Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol.4, no. 1, 2021.
- Qisthy Fajriyanti, "Khulu' Sebuah Upaya Memutuskan Ikatan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Garut)", *Jurnal Hukum Al-Ad*, Vol. 15, no. 1, 2023.
- Sarmiji dkk, "Pemahaman Dan Legalitas Ucapan Talak Oleh Masyarakat Banjar dan Menurut Kitabun Nikah Syaikh Arsyad Al-Banjari", *Jurnal: Of Law and Nation*, Vol. 2, no. 1, 2023.

Siti Rohmatul Ilahiya & Ahmad Musadad, “Tinjauan Yuridis Terhadap Petitem Cerai Talak dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bangkalah”, *Jurnal Bustanul Fuqaha Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, no. 2, 2023.

Sutikno, dkk, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Al-Ghazali dan Al-Thufy” *Al-Masalahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 2023.

Yunanto, “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, no. 2, 2019.

Zainul Mu’ien Husni & Abdul Latief, “Keabsahan Praktek Fasakh Dalam Perkawinan Karena Murtad”, *Jurnal: Al-Hakam*, Vol. 1, no. 1, 2022.

WEB

Arpani Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan, pta-kaltara.go.id

Cahyono, “Judicial Activism Hakim Peradilan Perdata: Perspektif Teori-Teori Penemuan Hukum”.pn-sleman.go.id.

Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B. pa-banyumas.go.id.

Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, “Profil Pengadilan Visi Misi”. pa-banyumas.go.id.

Pengadilan Agama Banyumas Kelas 1 B, “Sejarah Pengadilan”, pa-banyumas.go.id.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A, “Sejarah Pengadilan”. pa-purwokerto.go.id

Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A, “Visi Dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto”. pa-purwokerto.go.id.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1 A, “ Sejarah Pengadilan”. pa-purwokerto.go.id

Radar Banyumas, “Perkara Cerai Di Purwokerto Ini Penyebabnya Kata Pengadilan”. radarbanyumas.disway.id.

WAWANCARA

Asnawi, Hakim Yang Memutus Perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt. 5 Januari 2024.

Mustolih, Hakim Pengadilan Agama Banyumas. 6 Februari 2024.

LAIN-LAIN

Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Penerbit Mulia Abadi, 2015.

Data Pengadilan Agama Banyumas.

Data Pengadilan Agama Purwokerto.


Salinan Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms.

Salinan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.



Lampiran 1

Surat Izin Observasi Pendahuluan Pengadilan Agama Purwokerto

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2143/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan** 20 September 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:



1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Cibuyur, RT 20/03, Kec. Warungpring, Kab. Pemasang
6. Judul : PENDAPAT HAKIM TERKAIT PUTUSAN PECERAIAN KARENA MURTAD SE PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi: Data putusan perceraian karena murtad
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1 A
3. Waktu Observasi : 25 September 2023


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

M. Fuad Zain


Lampiran 2

Surat Izin Pendahuluan Observasi Pengadilan Agama Banyumas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2144/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/09/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

20 September 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di
Banyumas

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Cibuyur, RT 20/03, Kec. Warungpring, Kab. Pemalang
6. Judul : PENDAPAT HAKIM TERKAIT PUTUSAN PECERAIAN KARENA MURTAD SE PENGADILAN AGAMA BANYUMAS


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Objek yang diobservasi: Data putusan perceraian karena murtad
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
3. Waktu Observasi : 25 September 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah


M. Fuad Zain



Lampiran 3

Izin Observasi Pendahuluan

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Jalan Raya Kaliore Nomor 58, Dusun III, Kaliore, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191. www.pa-banyumas.go.id, pabanyumas@gmail.com

Nomor : 1517/KPA.W11-A29/PB.01/IX/2023 22 September 2023
Sifat : Biasa/~~Segera~~/**Penting**
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 2144/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/09/2023 tanggal 20 September 2023 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, maka bersama ini kami memberikan Izin Observasi Pendahuluan kepada :

1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Semester / Prodi : VII / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Desa Cibuyur RT. 20 RW. 03, Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang
6. Judul Skripsi : PENDAPAT HAKIM TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN KARENA MURTAD SE PENGADILAN AGAMA BANYUMAS

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.
Ketua,

Muhamad Isna Wahyudi

Tembusan :
Sdr. Annisa Aulia Rahma

Lampiran 4

Permohonan Izin Wawancara Pengadilan Agama Banyumas

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-189/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/2/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian Skripsi

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Banyumas
Di
Banyumas

Assalamualaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2024/2025
5. Alamat : Cibuyur RT 20/03. Kec. Warungpring. Kabupaten, Pemalang.
6. Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)


Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Narasumber : Hakim Pengadilan Agama Banyumas
2. Objek yang akan digali :
 - Data pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms
 - Data mengenai disparitas putusan dalam lingkup Pengadilan Agama Banyumas khususnya terkait perceraian karena murtad.
3. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Banyumas
4. Waktu Wawancara : 6-9 Februari 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.


Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Fakultas Ilmu-Ilmu Syariah

M. Bachrul Ulum, M.H.



Lampiran 5

Permohonan Izin Wawancara Pengadilan Agama Tegal

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-3051/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023 Purwokerto, 22 Desember 2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Tegal
(Memohon Drs. Asnawi S.H.,M.H. Sebagai Narasumber)
Di
Tegal

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Cibuyur RT 20/03. Kec. Warungpring. Kabupaten, Pemalang.
6. Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Murtad Sebagai Alasan Putusnya Perkawinan (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

Wawancara tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang akan digali :
 - Data putusan perkawinan karena murtad
 - Data pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt
 - Data mengenai disparitas putusan dalam lingkup Pengadilan Agama khususnya terkait perceraian karena murtad.
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Tegal
3. Waktu Wawancara : 27-29 Desember 2023


Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Ap. Dekan,
Kajur. Ilmu-Ilmu Syariah
M. Bachrul-Ulum

Lampiran 6

Izin Wawancara Pengadilan Agama Banyumas

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA BANYUMAS
Jalan Raya Kaliore Nomor 58, Dusun III, Kaliore, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53191. www.pa-banyumas.go.id, pabanyumas@gmail.com

Nomor : 342/KPA.W11-A29/PB.01/I/2024 23 Januari 2024
Sifat : Biasa/Segera/Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara

Yth. Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40A
Di Purwokerto - 53126


Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti surat Ketua Jurusan Ilmu - Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : B-144/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 Perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Hakim :

1. Dahron, S.Ag., M.S.I.
2. Nor Solichin, S.H.I., M.H.
3. Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Hakim tersebut yang memutus perkara Nomor : 393/Pdt.G/2022/PA.Bms, semua telah mutasi / pindah tugas dari Pengadilan Agama Banyumas

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.
Ketua,

Muhammad Isna Wahyudi

Tembusan :
Sdr. Annisa Aulia Rahma

Lampiran 7

Izin Wawancara Pengadilan Agama Tegal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Jalan Mataram Nomor 6, Kota Tegal 52141 www.pa-tegal.go.id, pengadilagamategal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 012/KPA.W11-A11/SKET.HM2.1.4/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhamad Jamil, S.Ag.
NIP : 197609052005021004
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Tegal

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ANNISA AULIA RAHMA
NIM : 2017302034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII

telah melaksanakan wawancara dengan narasumber Hakim terkait a.n Drs. Asnawi, S.H., M.H. untuk kepentingan penyusunan skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)" sebagai syarat meraih gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama 27 - 29 Desember 2023 di Pengadilan Agama Tegal.

Bahwa kepada Mahasiswa tersebut di atas, apabila telah menyelesaikan Tugas Akhir untuk menyerahkan hasil penelitiannya ke Pengadilan Agama Tegal dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penelitian mahasiswa tersebut di atas, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tegal, 10 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Tegal

MUHAMAD JAMIL



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA TEGAL**

Jalan Mataram Nomor 6, Kota Tegal 52141 www.pa-tegal.go.id, pengadilanagamategal@gmail.com

Nomor : 0113 /KPA.W11-A11/HM2.1.4/XII/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Wawancara
a.n Annisa Aulia Rahma

Tegal, 27 Desember 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jln. Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto

Memperhatikan surat saudara Nomor: B-3051/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/12/2023 tertanggal 22 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Wawancara dengan Hakim di Lingkungan Pengadilan Agama Tegal oleh saudara:

Nama : ANNISA AULIA RAHMA
NIM : 2017302034
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VII

bersama surat ini kami memberikan izin wawancara dengan Narasumber Hakim terkait atas nama Drs. Asnawi, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Tegal dalam judul Skripsi: "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD SEBAGAI ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN (Studi Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms dan Putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)" sebagai syarat meraih gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Bahwa kepada Mahasiswa tersebut di atas, apabila telah menyelesaikan Tugas Akhir untuk menyerahkan hasil penelitiannya ke Pengadilan Agama Tegal dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy*.

Demikian surat izin ini dibuat untuk digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses penelitian mahasiswa tersebut di atas, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Pengadilan Agama Tegal

MUHAMAD JAMIL

Lampiran 8

*Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas dan Hakim Perkara
Nomor. 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt.*

**HASIL WAWANCARA
SKRIPSI DENGAN JUDUL
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP MURTAD SEBAGAI
ALASAN PUTUSNYA PERKAWINAN**

(Studi Pada Putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms Dan Putusan Nomor:
0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

- A. Hasil wawancara dengan Mutsolih S.HI.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Banyumas)
- Data Perceraian Dengan Alasan Murtad
1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perpindahan agama dalam suatu pernikahan sehingga dapat menimbulkan perceraian?
Jawab: Pasangan yang sebelum menikah memiliki perbedaan agama, sebelum menikah suami atau istri beragama non muslim. Ketika akan melangsungkan pernikahan, mereka masuk ke agama Islam dan itu hanya untuk memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dalam hukum Islam. Sehingga, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, biasanya ditemukan ketidakcocokan agama baru yang dianutnya. Hal itulah yang mempengaruhi perpindahan agama dalam kehidupan pasangan suami istri. Faktor tersebut dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Sehingga biasanya ditemukan pasangan yang berbeda agama ketika akan menikah pindah ke agama Islam hanya untuk menikah lalu setelah menikah murtad dan rumah tangganya tidak bertahan lama.
 2. Apabila dalam rumah tangga salah satunya murtad dan belum diputus secara sah oleh pengadilan maka bagaimana status perkawinannya? Apakah boleh melakukan hubungan layaknya suami istri?

Jawab: Batas waktu putusnya perkawinan yang disebabkan karena murtad terhitung pada saat salah satu pasangan suami istri murtad. Sehingga, apabila diketahui salah satu pasangan murtad maka hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri telah gugur. Namun sesuai hukum di Indonesia bahwa putusnya perkawinan dikatakan sah apabila sudah diputus oleh Pengadilan.

3. Dapatkah murtad dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian?

Jawab: Kemurtadan seseorang dapat dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan sebagaimana dalam KHI Pasal 116 huruf (h). Karena hal ini dapat mempengaruhi ketidak harmonisan suatu keluarga.

4. Bagaimana Obyektifitas bapak/ibu sebagai hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Dalam menentukan obyektifitas suatu perkara, hakim merumuskan berdasarkan fakta kejadian yang tertera dalam surat gugatan maupun permohonan. Sehingga, berdasarkan fakta tersebut hakim dapat menyimpulkan menjadi fakta hukum.

5. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu dari suami istri bercerai dengan alasan murtad?

Jawab: Perceraian dengan alasan murtad dapat menimbulkan akibat hukum diantaranya, pertimbangan penentuan hadannah, apabila istri murtad maka tidak mendapatkan nafkah iddah, terhalang dalam kewarisan atau tidak mendapatkan harta warisan namun murtadnya seorang suami/istri tidak menghalangi pembagian harta bersama.

6. Bagaimana hak beragama dan penentuan pola asuh anak akibat perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Penentuan hadhanah mengutamakan kepentingan anak. Apabila anak belum mumayyiz berarti anak masih dalam pengasuhan sang ibu. Namun apabila anak sudah mumayyiz maka dapat menentukan hak asuhnya sendiri. Dalam hal ini, hakim merujuk dengan mempertahankan akidah anak yaitu hak asuh anak jatuh kepada orang tua yang beragama Islam.

7. Jika seorang istri diceraikan karena murtad apakah tetap mendapatkan nafkah iddah?

Jawab: nafkah iddah ditentukan apabila suami mentalak istrinya. Namun apabila istrinya yang menggugat suami maka istri tidak mendapatkan nafkah iddah. Dalam perceraian karena murtad, apabila suami mentalak istrinya dan istri sudah tidak lagi menjadi seorang muslim maka hak untuk menerima nafkah iddah sudah gugur. Namun pemberian nafkah anak bagi seorang ayah wajib hukumnya, karena tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan ayah.

8. Apabila suami murtad maka bagaimana sistem pembagian harta bersama? Dan bagaimana sistem pembagian kewarisannya?

Jawab: Apabila cerai disebabkan karena murtad, maka tidak menghalangi pembagian harta bersama. Namun apabila menyinggung mengenai waris, orang yang murtad terhalang kewarisannya dan tidak berhak mendapat harta warisan.

9. Bagaimana prosedur perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Prosedurnya sama seperti perceraian biasanya.

10. Bagaimana solusi yang tepat untuk menekan tingginya angka perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, biasanya menjadi tugas penyuluh perkawinan atau petugas KUA.

- **Data yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad pada putusan Nomor: 493/Pdt.G/2022/PA.Bms**

1. Apa dasar hukum yang bapak/ibu gunakan dalam memutus perkara perceraian karena murtad?

Jawab: Al-Qur'an, Hadis, KHI Pasal 116 huruf (h) dan fiqh sunnah, pendapat para ulama.

2. Bagaimana pertimbangan hukum bapak/ibu dalam memutuskan perceraian karena murtad? baik hukum positif maupun hukum Islam?

Jawab: Hakim melakukan analisa yang mendalam terkait penemuan-penemuan terhadap fakta hukum. Karena biasanya tidak ditemukan fakta hukum dalam persidangan. Dalam perceraian yang disebabkan karena murtad terdapat pihak-pihak yang berperkara tidak berkata jujur dan tidak bisa membuktikan di dalam persidangan. Misalnya, dalam deposita mengatakan bahwa salah satu dari suami istri telah murtad namun ketika dalam persidangan tidak mengakui telah keluar dari agama islam. Sehingga, hakim dalam memutuskan perkara cenderung lebih memperhatikan alasan yang general yaitu biasanya pertengkaran yang terus menerus sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu bisa dijadikan sebagai alasan dalam perceraian.

3. Apakah dalam memberikan putusan perceraian karena murtad hakim selalu melihat/ mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu?

Jawab: Tidak selalu, karena apabila sudah ada peraturan yang mengatur atau UU yang digunakan sudah cukup, maka merujuk kepada UU atau peraturan tersebut.

4. Bagaimana pertimbangan bapak/ibu sebagai hakim dalam menentukan putusannya perkawinan pada putusan No. 493/Pdt.G/2022/PA.Bms?

Jawab: Dalam perkara nomor 493 dasar hukum yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 116 huruf (h) tidak menggunakan Pasal 116 huruf (f) namun pada fakta hukum ditemukan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Menurut Pendapat hakim di Pengadilan Agama Banyumas, menggunakan salah satu pasal yang mendalam sudah cukup untuk dapat dijadikan suatu alasan dan dapat di putuskan.

5. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan No. 493/Pdt.G/2022/PA.Bms terhadap perceraian dengan alasan murtad?

Jawab: Dalam perceraian karena murtad, apabila suami mentalak istrinya dan istri sudah tidak lagi menjadi seorang muslim maka hak untuk menerima nafkah iddah sudah gugur.

6. Dalam memutus perkara pada putusan No. 493/Pdt.G/2022/PA.Bms apa alasan bapak/ibu memberikan putusan fasakh terhadap perkara tersebut?

Jawab: putusan perceraian yang disebabkan karena murtad ditentukan menurut siapa yang mengajukan. Apabila yang mengajukan dari pihak suami maka dapat disebut dengan cerai talak dan putusan yang diberikan yaitu talak satu bain sughro. Apabila yang mengajukan perceraian dari pihak istri maka disebut dengan cerai gugat dan putusan yang diberikan yaitu putusan fasakh. Hal ini selaras dengan putusan 493 yang dimana perkara tersebut merupakan cerai gugat dan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Banyumas yaitu putusan fasakh.

7. Menurut bapak/ibu dasar hukum Islam mana yang paling kuat dalam memutus perkara perceraian karena murtad?

Jawab: dasar hukum Islam yang kuat yaitu Al-Qur'an, hadis dan kitab fiqh.

8. Dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia yang mengatur putusnya perkawinan karena murtad apakah sudah mencapai kepastian hukum?

Jawab: sudah. Karena sudah ada regulasi yang mengatur mengenai kemurtadan dapat dijadikan sebagai alasan yaitu terdapat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

9. Apakah bapak/ibu dalam memutus perkara perceraian karena murtad pernah mengalami kendala atau kebingungan?

Jawab: Selama menjabat sebagai hakim, belum pernah merasa bimbang dalam memutus perkara cerai karena murtad.

➤ **Data Mengenai Disparitas Putusan**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai makna disparitas dalam putusan?

Jawab: Disparitas merupakan perbedaan dalam menentukan dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara yang sama. Biasanya ditemukan di Pengadilan yang berbeda pula.

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya disparitas putusan dalam memutus perkara perdata di lingkup peradilan agama?

Jawab: Di Pengadilan Agama jarang terjadi adanya disparitas putusan karena mencakup perkara perdata.

3. Apa yang mempengaruhi adanya disparitas putusan pada perkara perdata khususnya perkara perceraian karena murtad?

Jawab: Petitum yang di minta oleh penggugat/ pemohon dan siapa yang mengajukan perkara.

4. Mengapa pada putusan 493/Pdt.G/2022/PA.Bms hanya menggunakan KHI Pasal 116 hu ruf (h) saja?

Jawab: Majelis hakim memandang bahwa menggunakan satu dasar hukum saja sudah dapat menjawab perkara tersebut.

5. Mengapa pada Putusan No. 493/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak menggunakan dasar hukum KHI Pasal 75 huruf (a)? sedangkan pada putusan lain ada yang menggunakannya?

Jawab: Karena pasal 75 huruf (a) KHI mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

6. Mengapa dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan dasar fiqih yang berbeda?

Jawab: Di lihat siapa yang mengajukan dan apa petitum nya.

7. Apa analisa bapak/ibu sehingga putusnya berbeda dengan pengadilan lain?

Jawab: Petitum yang diminta berbeda maka putusnya berbeda.

8. Mengapa dalam memutus perkara perceraian karena murtad terdapat disparitas putusan hakim?

Jawab: Terdapat faktor internal dan eksternal, inter dari dalam hakim. Eksternal dari petitum yang diminta.

Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/ memperkecil terjadinya disparitas putusan dalam putusan perdata di pengadilan agama?

Jawab: bukan wewenang Pengadilan Agama.

B. Hasil wawancara dengan Drs. Asnawi,S.H.,M.H. (Hakim Perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt)

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi perpindahan agama dalam suatu pernikahan sehingga dapat menimbulkan perceraian?

Jawab: Faktor tersebut biasanya disebabkan melalui pernikahan yang salah satu pasangannya berbeda agama kemudian masuk Islam (mualaf). Setelah sah menikah, salah satunya kembali ke agamanya yang lama (murtad).

2. Apabila dalam rumah tangga salah satunya murtad dan belum diputus secara sah oleh pengadilan maka bagaimana status perkawinannya? Apakah boleh melakukan hubungan layaknya suami istri?

Jawab: Murtad digolongkan sebagai perpindahan agama dari Islam ke agama lain, dalam hal ini murtad juga dapat dikatakan sebagai mausyrik. Apabila dalam suatu perkawinan yang sah dimana salah satu dari keduanya murtad dan belum di putus di pengadilan agama maka suami istri tersebut tidak boleh melakukan layaknya hubungan suami istri sejak terhitung tanggal pertama salah satu pihak murtad. Apabila terdapat suami istri yang salah satunya murtad dan masih melakukan hubungan layaknya suami istri maka terhitung sebagai hubungan yang zina karena sudah menggauli seorang yang musyrik atau tidak mengakui ke Esaan Allah Swt.

3. Dapatkah murtad dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian?

Jawab: Dalam konteks perceraian yang disebabkan karena murtad dapat diketahui melalui 3 alternatif dalam mengajukan perceraian di lingkup peradilan. Alternatif yang pertama bisa diajukan sebagai alasan perceraian dengan menggunakan Pasal 16 huruf (f) KHI. Yang kedua yaitu menggunakan Pasal 16 huruf (h) dimana murtad dapat

dijadikan sebagai alasan putusnya perkawinan. Alternatif yang ketiga yaitu sesuai dengan pasal 75 huruf (a) KHI bahwa murtad juga dapat diajukan sebagai pembatalan perkawinan. Dalam hal ini, murtad dikatakan sebagai alasan yang dapat dijadikan sebagai putusnya perkawinan maupun pembatalan perkawinan di depan hukum.

4. Bagaimana Obyektifitas bapak/ibu sebagai hakim dalam memutus perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Dalam memutus perkara di lingkup peradilan hakim mempunyai peran untuk mengadili dan memutus perkara apa yang diminta oleh pihak yang berperkara hal sesuai dengan pasal 11 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt, alasan yang tertuang yaitu lebih cenderung atau lebih dominan ke Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 huruf (f) yang berarti dalam perkawinannya sering mengalami pertengkaran dan percekocokan terus menerus. Dalam perkara tersebut, pemohon tidak mencantumkan secara nyata bahwa termohon berpindah keyakinan atau murtad. Sehingga, obyektifitas yang digunakan hakim sesuai dengan alasan kuat yang diminta oleh pemohon. Dalam perkara ini, pemohon meminta untuk dijatuhkan talak satu raj'i karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Sehingga, hakim mengadili sesuai dengan apa yang diminta oleh pemohon. Karena hal ini sesuai dengan kaidah bahwasanya apabila terdapat sesuatu yang tidak diminta oleh pihak yang berperkara kemudian di kabulkan oleh majelis hakim maka hal itu dapat menjadi ultra petitum.

5. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu dari suami istri bercerai dengan alasan murtad?

Jawab: Perceraian dengan alasan murtad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak- hak suami istri dan anak. Hal ini berkaitan sesuai dengan perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt dimana jenis perkara tersebut merupakan cerai talak. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian, (mantan) istri tidak berhak mendapatkan

nafkah iddah, karena dalam hal ini istri yang murtad tergolong kedalam istri yang nuzyus. Pembagian harta bersama pasca perceraian yang disebabkan karena murtad harus di bagi sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, harta bersama tidak menghalangi hak-hak nya ketika salah satu murtad.

6. Bagaimana hak beragama dan penentuan pola asuh anak akibat perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: Hadhanah atau pengasuhan anak bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi anak. hal ini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga apabila anak masih tergolong belum dewasa atau belum mencapai usia baligh maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya walupun ibunya murtad atau keluar dari agama islam, hal ini sesuai dengan pasal 105 KHI yang berbunyi bahwa Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, murtadnya seorang istri tidak menghalangi hak-haknya sebagai seorang ibu.

Islam mengkhawatirkan mengenai akidah agama sang anak apabila pemeliharaan anaknya di jatuhkan kepada istri yang murtad. Sehingga, apabila ditemukan fakta atau bukti bahwa ibunya menyuruh anaknya untuk berbuat dzolim atau memakan makanan yang haram serta di pengaruhi dan dipaksa untuk ikut dengan agama sang ibu sehingga dapat menimbulkan hal yang mudharat bagi sang anak. Maka dalam hal ini dapat dilakukan upaya bagi pihak suami untuk menggugat hak asuh anak kepada pengadilan yang bertujuan untuk mempertahankan akidah anaknya. Ketentuan hadhanah pasca perceraian apabila anak sudah mumayyiz atau sudah mencapai usia 12 tahun, maka anak boleh memilih hak asuhnya kepada ayah atau ibunya.

7. Jika seorang istri diceraikan karena murtad apakah tetap mendapatkan nafkah iddah?

Jawab: salah satu akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian, (mantan) istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena dalam hal ini istri yang murtad tergolong kedalam istri yang nuzyus.

8. Apabila suami murtad maka bagaimana sistem pembagian harta bersama? Dan bagaimana sistem pembagian kewarisannya?

Jawab: Pembagian harta bersama pasca perceraian yang disebabkan karena murtad harus di bagi sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, harta bersama tidak menghalangi hak-hak nya ketika salah satu murtad. Dan orang yang murtad atau keluar dari agamanya maka gugur/ tidak menjadi ahli waris.

9. Bagaimana prosedur perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: prosedurnya sama seperti perceraian pada umumnya.

10. Bagaimana solusi yang tepat untuk menekan tingginya angka perceraian yang disebabkan karena murtad?

Jawab: untuk mengatasi hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan bagi pihak penyuluh hukum khususnya keluarga. Karena kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima, mengadili dan memutus suatu perkara.

➤ **Data yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena murtad pada putusan Nomor: 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt**

1. Apa dasar hukum yang bapak/ibu gunakan dalam memutus perkara perceraian karena murtad?

Jawab: Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, kaidah ushul fiqh dalam kitab Al-asyabah wan Nadhair halaman 63 dan Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227.

2. Bagaimana pertimbangan hukum bapak/ibu dalam memutuskan perceraian karena murtad? baik hukum positif maupun hukum Islam?

Jawab: pertimbangan hukum hakim dalam menggunakan dasar hukum yaitu sesuai dengan petitum yang diminta oleh pihak

berperkara. Kemudian dalam persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, dan apabila saksi membenarkan bahwa rumah tangga pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon murtad. Berdasarkan pengakuan dari saksi, maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut disebabkan karena istri/ termohon murtad.

3. Apakah dalam memberikan putusan perceraian karena murtad hakim selalu melihat/ mempertimbangkan putusan hakim yang terdahulu?

Jawab: Tidak selalu, karena apabila sudah ada peraturan yang mengatur atau UU yang digunakan sudah cukup, maka merujuk kepada UU atau peraturan tersebut.

4. Bagaimana pertimbangan bapak/ibu sebagai hakim dalam menentukan putusnya perkawinan pada putusan No. 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt?

Jawab: Majelis hakim memutuskan dengan berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h) maka putusan yang di jatuhkan yaitu putusan fasakh, sedangkan petitum yang diminta yaitu diputus melalui talak. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena murtad maka talak yang berkaitan yaitu talak bain sughro. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menggunakan dasar hukum ushul fiqh sebagai penguat adanya menggunakan putusan talak bain sughro. Yang artinya bahwa perceraian dengan menggunakan taak ba'in sughro tidak bisa dirujuk kecuali menggunakan akad yang baru. Sehingga majelis hakim dalam menggunakan KHI Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar yang utama sedangkan pasal 116 huruf (h) sebagai dasar hukum pendamping karena terbukti termohon berpindah keyakinan/ murtad.

Alasan majelis hakim dalam menggunakan dasar hukum yaitu sesuai dengan petitum yang diminta oleh pihak berperkara. Kemudian dalam persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, dan apabila saksi membenarkan bahwa rumah tangga pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon murtad. Berdasarkan pengakuan dari saksi, maka majelis hakim dapat

menyimpulkan bahwa perkara tersebut disebabkan karena istri/termohon murtad.

5. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan No. 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt terhadap perceraian dengan alasan murtad.

Jawab: Perceraian dengan alasan murtad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak suami istri dan anak. Hal ini berkaitan sesuai dengan perkara Nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt dimana jenis perkara tersebut merupakan cerai talak. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan pasca perceraian, (mantan) istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, karena dalam hal ini istri yang murtad tergolong kedalam istri yang nuzyus. Pembagian harta bersama pasca perceraian yang disebabkan karena murtad harus di bagi sesuai ketentuan yang berlaku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Artinya, harta bersama tidak menghalangi hak-hak nya ketika salah satu murtad.

6. Dalam memutus perkara pada putusan No.0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt apa alasan bapak/ibu memberikan putusan talak ba'in sughro dan tidak memberika putusan fasakh terhadap perkara tersebut?

Jawab: Majelis hakim memutuskan dengan berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h) maka putusan yang di jatuhkan yaitu putusan fasakh, sedangkan petitum yang diminta yaitu diputus melalui talak. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena murtad maka talak yang berkaitan yaitu talak bain sughro. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menggunakan dasar hukum ushul fiqh sebagai penguat adanya menggunakan putusan talak bain sughro. Yang artinya bahwa perceraian dengan menggunakan taak ba'in sughro tidak bisa dirujuk kecuali menggunakan akad yang baru. Sehingga majelis hakim dalam menggunakan KHI Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar yang utama sedangkan pasal 116 huruf (h) sebagai dasar hukum pendamping karena terbukti termohon berpindah keyakinan/ murtad.

Alasan majelis hakim dalam menggunakan dasar hukum yaitu sesuai dengan petitum yang diminta oleh pihak berperkara. Kemudian dalam

persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, dan apabila saksi membenarkan bahwa rumah tangga pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon murtad. Berdasarkan pengakuan dari saksi, maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut disebabkan karena istri/termohon murtad.

7. Menurut bapak/ibu dasar hukum Islam mana yang paling kuat dalam memutus perkara perceraian karena murtad?

Jawab: dasar hukum Islam yang kuat yaitu Al-Qur'an, hadis dan kitab fiqih.

8. Dalam regulasi perundang-undangan di Indonesia yang mengatur putusannya perkawinan karena murtad apakah sudah mencapai kepastian hukum?

Jawab: sudah. Karena sudah ada regulasi yang mengatur mengenai kemurtadan dapat dijadikan sebagai alasan yaitu terdapat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

9. Apakah bapak/ibu dalam memutus perkara perceraian karena murtad pernah mengalami kendala atau kebimbangan?

Jawab: Selama menjabat sebagai hakim, belum pernah merasa bimbang dalam memutus perkara cerai karena murtad.

➤ **Data mengenai disparitas putusan**

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai makna disparitas dalam putusan?

Jawab: Disparitas itu perbedaan, jadi disparitas putusan merupakan perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara yang sama.

2. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya disparitas putusan dalam memutus perkara perdata di lingkup peradilan agama?

Jawab: Di Pengadilan Agama jarang terjadi adanya disparitas putusan karena mencakup perkara perdata.

3. Apa yang mempengaruhi adanya disparitas putusan pada perkara perdata khususnya perkara perceraian karena murtad?

Jawab: Petitum di dalam surat permohonan maupun gugatan yang berbeda maka putusannya akan beda.

4. Mengapa pada putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA. Pwt menggunakan KHI Pasal 116 huruf (f) dan (h)?

Jawab: Majelis hakim memutuskan dengan berdasarkan kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h) maka putusan yang di jatuhkan yaitu putusan fasakh, sedangkan petitum yang diminta yaitu diputus melalui talak. Dalam perkara perceraian yang disebabkan karena murtad maka talak yang berkaitan yaitu talak bain sughro. Sehingga dalam hal ini majelis hakim menggunakan dasar hukum ushul fiqh sebagai penguat adanya menggunakan putusan talak bain sughro. Yang artinya bahwa perceraian dengan menggunakan taak ba'in sughro tidak bisa dirujuk kecuali menggunakan akad yang baru. Sehingga majelis hakim dalam menggunakan KHI Pasal 116 huruf (f) sebagai dasar yang utama sedangkan pasal 116 huruf (h) sebagai dasar hukum pendamping karena terbukti termohon berpindah keyakinan/ murtad. Alasan majelis hakim dalam menggunakan dasar hukum yaitu sesuai dengan petitum yang diminta oleh pihak berperkara. Kemudian dalam persidangan pemohon mengajukan saksi-saksi, dan apabila saksi membenarkan bahwa rumah tangga pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon murtad. Sebelum menyimpulkan perkara tersebut, majelis hakim melakukan analisa dari berbagai macam bukti diantaranya bukti dari surat permohonan dan bukti dari pernyataan saksi. Setelah dianalisa, majelis hakim menemukan fakta bahwasanya, rumah tangga pemohon dan termohon sudah mengalami perpecahan sehingga hal ini berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

5. Mengapa pada putusan No. 0321/Pdt.G/2021/PA. Pwt dan Putusan No. 493/Pdt.G/2022/PA.Bms tidak menggunakan dasar hukum KHI

Pasal 75 huruf (a)? sedangkan pada putusan lain ada yang menggunakannya?

Jawab: Karena pasal 75 huruf (a) KHI mengatur mengenai pembatalan perkawinan.

6. Mengapa pada putusan nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.Pwt memutuskan perkara dengan putusan talak bain sughro? Sedangkan dalam putusan lain yang terdapat dalam putusan No. 1465/Pdt.G/2022/PA.bms dalam pertimbangan hukumnya mengatakan fasakh bukan diputus sebagai talak raj'i mapun ba'in?

Jawab: Dalam perkara nomor 0321/Pdt.G/2021/PA.pwt pemohon meminta untuk dijatuhkan talak satu raj'i. Namun dalam hal ini talak satu raj'i merupakan talak yang bisa di rujuk, hal ini tidak sejalan dengan alasan pemohon dan termohon. Ditemukan fakta bahwa selain terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, termohon juga berpindah keyakinan atau keluar dari agama islam (murtad). Sehingga, dalam perkara ini pendapat majelis hakim memutuskan bahwa talak yang berhak dijatuhkan oleh pemohon kepada termohon yaitu talak ba'in sughro, karena talak bain sughro merupakan talak yang tidak bisa di rujuk.

Alasan majelis hakim dalam memberikan putusan talak ba'in sughro yaitu apabila istri dalam masa iddah kembali ke agamanya maka harus menggunakan akad baru atau menikah ulang kembali. Hal ini berbeda jika menjatuhkan talak raj'i apabila istri dalam masa iddah kembali ke agamanya maka hanya melakukan rujuk.

Mengapa dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan dasar fiqih yang berbeda?

Jawab: Bisa dilihat dari petitum nya.

7. Apa analisa bapak/ibu sehingga putusanya berbeda dengan pengadilan lain?

Jawab: Petitum yang diminta berbeda maka putusannya berbeda.

8. Mengapa dalam memutus perkara perceraian karena murtad terdapat disparitas putusan hakim?

Jawab: Terdapat faktor internal dan eksternal, inter dari dalam hakim. Eksternal dari petitum yang diminta.

9. Bagaimana cara hakim untuk mengatasi/ memperkecil terjadinya disparitas putusan dalam putusan perdata di pengadilan agama?

Jawab: Bukan wewenang Pengadilan Agama.



Lampiran 9

Dokumentasi



F. K.H. SAIFUDDIN Z...

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Annisa Aulia Rahma
2. NIM : 2017302034
3. Tempat/ Tgl Lahir : Pemalang, 02 Oktober 2002
4. Alamat : Desa Cibuyur RT 20/03 Kecamatan Warungpring
Kabupaten Pemalang
5. Ayah : Darmo
6. Ibu : Warniti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD : SD N 01 Warungpring
- b. SMP : SMP N 02 Moga di Warungpring
- c. SMA : SMA N 01 Randudongkal
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Darussolih
- b. Pondok Pesantren Mahasiswa Zamzam Purwokerto

C. Prestasi Akademik

- a. Juara Harapan 1 Pada Kompetisi Nasional Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum (Sharia Faculty National Moot Court Competition) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro 2022.
- b. Juara 3 Duta Syari'ah Dies Natalis Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.
- c. Juara 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah HTN FEST Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2021.
- d. Juara 3 Karya Tulis Ilmiah Tingkat Mahasiswa Aktif Se-Indonesia OSDIFEST IAIN Pare-Pare 2021.
- e. Juara 1 Lomba Debat Beregu SMA /SMK Pentas PAI SD,SMP, SMA DAN SMK Tingkat Kabupaten Pemalang 2019.
- f. Juara 3 Lomba Cipta Baca Puis Tingkat SD Se-Kecamatan Warungpring 2013.

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Saizu Mourt Court Community 2022-2023
2. Pengurus Komintas Mahasiswa Pemerhati Hukum 202-2022
3. Pengurus Komunitas Mahasiswa Pemerhati Hukum 2020-2021
4. Pengurus ROHIS SMA 2017-2020

Purwokerto, 2024



Annisa

Annisa Aulia Rahma

NIM. 20173020234